



**PUTUSAN**  
**Nomor 89/PHPU.D-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2012, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Ir. Ridwan Bae**

Alamat : Jalan Sao-Sao BTN I Blok A-II RT/RW.008/003  
Kelurahan Bende Kecamatan Kadia, Kota Kendari,  
Sulawesi Tenggara

2. Nama : **Haerul Saleh, S.H.**

Alamat : Jalan Jendral Sudirman Nomor 22 Kelurahan Latambaga,  
Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Sulawesi  
Tenggara

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 November 2012 memberi kuasa kepada **Abu Hanifa Pahege, S.H.** dan **Baron Harahap Saleh, S.H.**, Advokat dari Kantor Hukum **Abu Hanifah Pahege, SH & Partner** yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo Nomor 38 Kendari, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

**Terhadap:**

- [1.3] 1. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara**, berkedudukan di Jalan Chairil Anwar Nomor 9 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara; sebagai----- **Termohon I**;
2. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, Nomor 29, Jakarta; sebagai ----- **Termohon II**;

Dalam perkara *a quo* kewenangan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara telah diambil alih oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, oleh karenanya yang menjadi Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 664/KPU/XI/2012, bertanggal 27 November 2012 memberi kuasa kepada **1) Afirudin Mathara, SH., MH., 2) Unoto, SH., dan 3) Fadli Nasution, SH., MH.**, para Advokat pada kantor Afirudin Mathara Law Firm, yang beralamat di Jalan S. Parman, Nomor 84, Kendari, Sulawesi Tenggara, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 672/KPU/XI/2012, bertanggal 28 November 2012 memberi kuasa kepada **Dr. Andi M. Asrun, SH., MH.**, Advokat pada Kantor MAP Law Firm, yang beralamat di Lantai I Menara ICB – Bumiputera, Jalan Probolinggo 18 Menteng, Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **H. Nur Alam, SE.**  
 Pekerjaan : Gubernur Sulawesi Tenggara  
 Alamat : Jalan Jend. A, Yani, Nomor 71, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
2. Nama : **H. Saleh Lasata**  
 Pekerjaan : Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara  
 Alamat : Jalan Moendoe, Komp. BTN DPRD, Blok Kendari, RT. 012/RW. 002, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 84/SK/GIA/XI/2012, bertanggal 25 November 2012 memberi kuasa kepada 1) **SH. Andi Syafrani, SH., MCCL.**, 2) **Giofedi, SH., MH.**, 3) **H. Irfan Zidny, SH., S.Ag., M.Si.**, 4) **Rivaldi, SH.**, 5) **H.A. Sulaeman Zubair, SH.**, dan 6) **Nadira, SH.**, semuanya adalah para Advokat/Konsultan Hukum pada GIA And Partners Law Firm, beralamat di Darul Marfu Building, 3<sup>rd</sup> Floor, Jalan H. Zainuddin, Nomor 43, Radio Dalam, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis Termohon;  
Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis Pihak Terkait;  
Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;  
Mendengar keterangan ahli dan saksi Termohon dan Pihak Terkait;  
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 13 November 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) tanggal 14 November 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 426/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 89/PHPU.D-X/2012 pada tanggal 22 November 2012, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 November 2012, pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut;

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32 Tahun 2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*

*berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”; Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

Bahwa pelaksanaan “Asas Demokrasi” atau “Asas Kedaulatan Rakyat” harus didasarkan Asas Nomokrasi atau Asas Negara Hukum, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang bagi setiap pemilih pada umumnya dan setiap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilukada di Sulawesi Tenggara pada khususnya, dengan penekanan bagi penyelenggaraan Pemilukada, yakni Termohon I dan Termohon II dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilukada di Sulawesi Tenggara Tahun 2011, bahwa pelaksanaan Pemilukada tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan nomokrasi serta tidak melanggar peraturan perundangan yang ada. Oleh karena sebagai konsekuensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis, “dapat dibatalkan oleh Mahkamah” jika dapat dibuktikan secara sah di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi, termasuk pada Berita Acara dan Keputusan Termohon II sebagaimana menjadi objek permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik yang menciderai proses demokrasi dalam Pemilukada yang jujur, dan demokratis. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun

Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai tukang stempel dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut.

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam danya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi proses Pemilukada itu sendiri dan hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada.

Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32 Tahun 2004 *juncto* UU 12 Tahun 2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) di nyatakan bahwa "*Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada*";

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2012 (**bukti P-1**), Pemohon adalah salah satu peserta Pemilukada Sulawesi Tenggara Tahun

2012. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### III. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PMK 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah menentukan "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil perhitungan suara pemilukada di daerah yang bersangkutan*";
- 3.2. Bahwa objek sengketa dalam permohonan *a quo* di tetapkan pada tanggal 11 November 2012, oleh karenanya masih dalam tenggat waktu sebagaimana di tentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada tanggal 11 November 2012, Termohon II telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 206/Kpts/KPU/2012 tanggal 11 November 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra Tahun 2012 (*objek sengketa., p-2*).

Bahwa sebelum di terbitkannya objek sengketa, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/Kpts/KPU.Prov.027/IV/2012 tanggal 2 April 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, sebagai panduan/acuan dalam melaksanakan jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara 2012 (**bukti P-3**).

Bahwa pada pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2012, Termohon I dan Termohon II telah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif terhadap proses (*tahapan*) yang berpengaruh terhadap hasil sehingga mengakibatkan penyelenggaraan

Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur 2012 menjadi tidak berkepastian hukum, cacat prosedur, menghilangkan kualitas demokrasi, rendahnya partisipasi pemilih serta banyaknya cacat hukum terhadap tahapan penyelenggaraan pilkada *a quo* yang akan kami uraikan di bawah ini.

#### **4.1. Mengenai Terlambatnya Pembentukan Panwaslu Kecamatan dan Petugas Pemilu Lapangan (PPL) yang Berakibat Tidak Terawasinya Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Tidak Terawasinya Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan Serta Tidak Terawasinya Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Di Tingkat PPS**

- 4.1.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan di semua kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara di bentuk paling cepat pada bulan Agustus 2012 dan pembentukan PPL paling cepat pada bulan September 2012;
- 4.1.2. Bahwa pembentukan PPK dan PPS pada Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra 2012 sebagaimana Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Pemilukada Sultra 2012 (vide: bukti P-3) di mulai pada tanggal 01 April 2012 hingga 30 Mei 2012, hal ini berarti bahwa Panwaslu Kecamatan dan PPL yang terlambat dilantik mutatis mutandis berdampak pada tidak terawasinya pembentukan PPK dan PPS Pilgub Sultra 2012.
- 4.1.3. Bahwa keterlambatan pembentukan Panwaslu Kecamatan dan PPL juga berdampak terhadap tidak terawasinya tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan di tingkat PPS dan PPK yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2012 hingga tanggal 30 Juli 2012;
- 4.1.4. Bahwa keterlambatan pembentukan PPL juga berdampak terhadap tidak terawasinya tahapan pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) di tingkat PPS yang terjadwalkan dilaksanakan mulai pada tanggal 30 Juni hingga 30 Agustus 2012;
- 4.1.5. Bahwa tidak terawasinya pembentukan PPK dan PPS, verifikasi administrasi dan faktual dukungan calon perseorangan serta pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPT) juga telah ditegaskan dalam *Temuan Panitia Pengawas Pemilukada Gubernur dan Wakil*



*Gubernur (Panwaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara Mengenai Pelanggaran Pelaksanaan Tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2012 yang ditanda tangani oleh Ketua Panwaslu prov. Sultra tertanggal 25 September 2012 (bukti P-4) dan tertuang dalam Berita Acara Pleno Panwaslu Prov. Sultra No:53/pleno/Panwaslukada/XI/2012 tertanggal 1 Oktober 2012 (bukti P-5);*

#### **4.2. Mengenai Tidak Dibentuknya Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Tidak Dilakukannya Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih**

- 4.2.1. Bahwa dalam Negara demokrasi Partisipasi politik merupakan inti dari demokrasi. Demokratis-tidaknya suatu sistem politik ditentukan oleh ada-tidaknya atau tinggi-rendahnya tingkat partisipasi politik warganya. Oleh karena itu tidak boleh ada penyingkiran terhadap individu warga negara untuk bisa berpartisipasi aktif dalam pemilu, termasuk pemilukada.
- 4.2.2. Bahwa secara teknis bentuk jaminan pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah tersedianya daftar pemilih yang akurat. Hal ini mengingat persyaratan bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih adalah terdaftar dalam daftar pemilih. Apabila pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih, pada hari pemungutan suara mereka mendapat jaminan untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Demikian pula sebaliknya, bila pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih, mereka pun potensial kehilangan hak pilihnya.
- 4.2.3. Bahwa UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dalam Pasal 68 memuat ketentuan mengenai hak memilih dalam pemilihan kepala daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 68 yang berbunyi "*Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemilihan kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak pilih*". Dengan ketentuan ini bahwa sepanjang sudah berusia 17 tahun dan atau sudah/pernah kawin pada hari pemungutan suara, seorang warga negara memiliki hak memilih.

- 4.2.4. Bahwa meskipun hak memilih merupakan hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 dan UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, namun penggunaan hak memilih Kepala Daerah ditentukan dalam UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dalam Pasal 69 ayat (1) memuat ketentuan yang berbunyi “*untuk dapat menggunakan hak memilih, warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih*”. ***Ketentuan ini mengatur mengenai pembatasan penggunaan hak pilih oleh warga negara hanya dapat digunakan jika yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih.***
- 4.2.5. Bahwa dalam Pemilukada Gubernur, pendataan dan pendaftaran pemilih di mulai dari tahapan pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh pemerintah, setelah itu KPU Provinsi menerima data DP4 dari pemerintah lalu menyampaikan DP4 kepada PPS melalui KPU Kabupaten/Kota, dan selanjutnya PPS bersama PPDP menyusun Daftar Pemilih Sementara lalu mengumumkannya dan melakukan perubahan atas DPS jika terdapat kesalahan dan mengesahkan DPS tersebut yang akhirnya disusun menjadi DPT dan jika ada perubahan dilakukan perbaikan DPT dan di tetapkan serta disahkan menjadi DPT;
- 4.2.6. Bahwa yang bertugas untuk melakukan pendataan terhadap warga Negara agar terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilukada Gubernur adalah lembaga penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi, bersama-sama dengan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPDP.
- 4.2.7. Bahwa ketentuan UU 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana pada Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 42 huruf a dan d, Pasal 45 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i secara tegas mengatur mengenai tugas dan kewenangan KPU Provinsi, KPU Kota/Kabupaten, PPK, PPS salah satunya adalah melakukan pemuktahiran data pemilih.

- 4.2.8. Bahwa pemuktahiran data pemilih dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota Hingga KPU Provinsi dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan mulai dari tingkat PPL (Petugas Pengawas Lapangan) tingkat Desa/Kelurahan, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kota/Kabupaten dan Panwaslu/Bawaslu Provinsi.
- 4.2.9. Bahwa UU 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada Pasal 45 huruf a berbunyi salah satu tugas dan kewajiban PPS yakni *“membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kota/Kabupaten, dan PPK dalam melakukan pemuktahiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap”*.
- 4.2.10. Bahwa UU 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada Pasal 45 huruf c berbunyi salah satu tugas dan kewajiban PPS yakni *“mengangkat petugas pemuktahiran data pemilih (PPDP)”*. Hal ini berarti bahwa untuk membantu PPS melakukan pemuktahiran data pemilih di tingkat PPS, maka PPS mengangkat Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP).
- 4.2.11. Bahwa UU 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada Pasal 45 huruf d berbunyi salah satu tugas dan kewajiban PPS yakni *“mengumumkan daftar pemilih”*. Dengan demikian PPS wajib mengumumkan daftar pemilih pada tingkat kelurahan/desa, dengan tujuan agar warga negara dapat mengetahui apakah ia terdaftar sebagai pemilih atau tidak.
- 4.2.12. Bahwa UU 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada Pasal 45 huruf e berbunyi salah satu tugas dan kewajiban PPS yakni *“menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara”*. Ketentuan ini bermakna bahwa jika terdapat kekeliruan (misalnya jika terdapat warga negara yang tidak terdaftar ataupun jika terdapat warga negara yang seharusnya tidak terdaftar) dalam daftar pemilih yang telah di umumkan oleh PPS, maka masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap hal tersebut.
- 4.2.13. Bahwa UU 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada Pasal 45 huruf f berbunyi salah satu tugas dan kewajiban PPS

yakni *“melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara.*

- 4.2.14. Bahwa Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemuktahiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah juga tegas diatur ketentuan mengenai pemutakhiran data dan daftar pemilih dilakukan mulai tingkat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS secara berjenjang.
- 4.2.15. Bahwa Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemuktahiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 12 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 13 ayat (3), ***mengatur ketentuan bahwa yang melakukan pemutakhiran daftar pemilih di tingkat desa/kelurahan adalah PPS*** yang dibantu oleh PPDP.
- 4.2.16. Bahwa dalam lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/KPTS/KPU.Prov.027/IV/2012 tanggal 2 April 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Putaran Pertama, pada bagian II angka 1 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k disebutkan jadwal tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih sebagai berikut:
- Huruf d menyatakan ***“pengangkatan PPDP oleh PPS dimulai pada tanggal 21 Juni 2012 dan selesai pada tanggal 27 Juni 2012”***;
  - Huruf e menyatakan ***“bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Provinsi Sultra kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang dimulai pada tanggal 1 Juni hingga 30 Juni 2012”***;
  - Huruf f menyatakan ***“pemutakhiran data dan daftar pemilih dengan menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) berdasarkan data pemilih yang diserahkan oleh KPU Provinsi Sultra dimulai pada tanggal 30 Juni hingga 29 Juli 2012”***;
  - Huruf g menyatakan ***“Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) dimulai pada tanggal 30 Juli hingga 24 Agustus 2012”***;

- Huruf h menyatakan “Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (26 hari-5 hari = 21 hari) **dimulai pada tanggal 30 Juli hingga 24 Agustus 2012**”;
- Huruf i menyatakan “penyusunan daftar pemilih tambahan **dimulai pada tanggal 25 Agustus 2012 hingga 27 Agustus 2012**”;
- Huruf j menyatakan “penetapan daftar pemilih tambahan dilakukan **mulai pada tanggal 25 Agustus 2012 hingga 27 Agustus 2012**”;
- Huruf k menyatakan “pengumuman daftar pemilih tambahan dilakukan **mulai pada tanggal 27 Agustus 2012 hingga 29 Agustus 2012**”.

4.2.17. Bahwa hingga jadwal tahapan pembentukan PPDP (Vide: bukti P-3) PPDP untuk Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur tidak di bentuk dan secara masif terjadi di semua Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara (*kecuali Kota Baubau karena pelaksanaan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikotanya bersamaan waktunya dengan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara*) yang dibuktikan dengan tidak dilaksanakannya pendataan pemilih berbasis rumah kerumah atau kepala keluarga, **padahal** sesuai jadwal tahapan Pemilukada Gubernur yang di tetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, pembentukan PPDP dimulai pada tanggal 21 Juni 2012 dan selesai pada tanggal 27 Juni 2012.

4.2.18. Dalam sebuah proses Pemilukada jika tidak terbentuk PPDP, maka terdapat beberapa hal yang tidak dapat dilaksanakan oleh PPS yakni: (1) *penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Model A-KWK.KPU;* (2) *pengumuman DPS;* (3) *perbaikan DPS;* (4) *pemutakhiran daftar pemilih tambahan untuk setiap TPS Model A2-KWK.KPU;* (5) *penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Model A3-KWK.KPU;* (6) *pengumuman DPT,* dan (6) *tidak dilakukannya perbaikan jika terdapat warga Negara yang terdaftar dalam DPS namun tidak terdaftar dalam DPT.*

4.2.19. Bahwa tidak adanya PPDP *in casu* Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur yang terjadi hampir disemua tingkat PPS se-Sulawesi Tenggara, secara mutatis mutandis PPS tidak dapat melakukan

pemutakhiran data pemilih, karena ***secara logis yuridis bagaimana mungkin PPS dapat melakukan pemutakhiran data pemilih sedangkan petugas yang membantu PPS melakukan pemutakhiran data pemilih yakni PPDP tidak terbentuk.***

#### **4.3. Mengenai Tidak Dilakukannya Pendataan Terhadap Hak Pilih Oleh PPS Dan PPDP**

4.3.1. Bahwa tidak terbentuknya PPDP berakibat terhadap tidak dilakukannya pendataan hak pilih dari rumah masyarakat satu persatu, dan terjadi secara masif di Sulawesi Tenggara (*kecuali Kota Baubau karena pelaksanaan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikotanya bersamaan pelaksanaannya dengan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara*).

Di Kota Kendari misalnya, pendataan masyarakat tidak dilakukan. Hal tersebut dinyatakan secara resmi oleh Ketua Pokja Pemutakhiran Data Pemilih KPU Kota Kendari via media online [www.kendarinews.com](http://www.kendarinews.com) tanggal 13 September 2012 bahwa *“karena minimnya anggaran pilgub saat ini, sehingga PPS tidak dapat berbuat banyak untuk mendatangi rumah masyarakat satu persatu” (bukti P-6);*

#### **4.4. Mengenai PPS yang Tidak Memutakhirkan DPS berdasarkan DP4 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Sehingga yang Dijadikan DPS oleh PPS Adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilukada Kabupaten/Kota Sebelumnya**

4.4.1. Bahwa selain tidak dibentuknya PPDP, *PPS juga tidak melakukan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) berdasarkan data pemilih DP4 yang diserahkan oleh KPU Provinsi Sultra*, padahal telah dijadwalkan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) berdasarkan data pemilih DP4 untuk Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur yakni pada tanggal 29 Juni hingga 30 Juli 2012. Hal ini terjadi secara masif hampir di seluruh Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara (*kecuali Kota Baubau karena pelaksanaan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikotanya bersamaan waktunya dengan pemilihan gubernur Sulawesi Tenggara*).

4.4.2. Bahwa yang digunakan dan ditetapkan menjadi DPS oleh semua PPS tingkat Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara (*Kecuali Kota Baubau*) adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kabupaten/Kota sebelumnya; Di Kota Kendari misalnya, DPS yang digunakan oleh PPS adalah DPT Pilkada Walikota sebelumnya, bukan DPS yang di susun berdasarkan DP4 yang berasal dari KPU Sulawesi Tenggara. Hal tersebut diakui secara langsung oleh Ketua Pokja Pemutakhiran Data Pemilih KPU Kota Kendari (*Hidayatullah*) via media online [www.kendarinews.com](http://www.kendarinews.com) tanggal 11 September 2012 bahwa *“memang untuk penurunan tertinggi terjadi di Kota Kendari jika dibandingkan dengan DP4 yang diberikan KPU Sultra, dari DP4 yang di berikan itu tercatat untuk Kota Kendari sebesar 258.220, namun setelah kami verifikasi kami tetap mengacu pada data pilwali untuk penentuan DPS, Kota Kendari mengacu kepada data pilwali sebelumnya untuk penentuan DPS.”*(**bukti P-7**).

Padahal jika mengacu kepada DPT Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kendari sebelumnya yakni 214.625, sedangkan data DP4 KPU Sulawesi Tenggara berjumlah 258.220, artinya terdapat selisih signifikan sekitar 43.595 yang tidak terdaftar dalam DPS. Jika benar data DP4 yang diberikan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara namun tidak dijadikan dasar verifikasi pemutakhiran DPS oleh PPS Kota Kendari, maka secara otomatis terdapat  $\pm 43.595$  pemilih akan tidak berkepastian hukum untuk dapat menggunakan hak pilihnya ataupun kehilangan hak pilihnya dalam Pemilu Gubernur Sulawesi Tenggara 2012.

4.4.3. Bahwa fenomena jarak waktu penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dengan Pemilu Kabupaten/Kota sebelumnya sangat bervariasi, mulai dari jarak 4 bulan hingga 2 tahun. Hal ini berarti bahwa jika DPS yang digunakan berasal dari DPT Pemilu Kabupaten/Kota sebelumnya, maka warga negara yang cukup umur diantara waktu 4 bulan sampai 2 tahun untuk menjadi pemilih secara otomatis tidak terdaftar dan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu Kabupaten/Kota sebelumnya juga secara mutatis muandis tidak terdaftar dalam DPS yang ditetapkan oleh PPS.

4.4.4. Jika asumsi seperti Kota Kendari yang tidak menggunakan DP4 KPU Sultra sebagai dasar penyusunan DPS namun hanya menggunakan DPT Pilkada sebelumnya sebagai DPS sehingga berakibat terdapat ± 43.595 pemilih akan kehilangan hak pilihnya, maka jika kondisi tersebut dikalikan dengan 11 Kabupaten kota/kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara (*dari 12 kabupaten/kota, kecuali Kota Baubau*), maka terdapat ± 479.545 pemilih yang akan kehilangan hak pilihnya atau tidak mendapatkan kepastian hak pilih, dan lebih parah lagi karena Panwaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota membiarkan hal tersebut terjadi.

**4.5. Mengenai PPS Se-Sulawesi Tenggara yang Tidak Melakukan Pengesahan, Pengumuman dan Perbaikan DPS Sebagaimana Jadwal yang Telah di Tetapkan oleh Termohon I**

4.5.1. Bahwa PPS juga tidak melakukan *Pengesahan dan Pengumuman Daftar Daftar Pemilih Sementara (DPS) di wilayah domisili Pemohon, dan bahkan hal ini juga secara massif terjadi di semua wilayah se-Sulawesi Tenggara (kecuali Kota Baubau karena pelaksanaan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikotanya bersamaan waktunya dengan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara)*, padahal telah dijadwalkan kegiatan Pengesahan dan Pengumuman Daftar Daftar Pemilih Sementara (DPS) dimulai pada tanggal 30 Juli hingga 24 Agustus 2012.

4.5.2. Bahwa hingga tanggal 24 Agustus 2012, *PPS juga tidak melakukan Perbaikan DPS Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur*, padahal perbaikan DPS Pilkada Gubernur telah dijadwalkan pada tanggal 30 Juli 2012 hingga 24 Agustus 2012, dan hal ini juga terjadi secara masif di seluruh Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara (*kecuali Kota Baubau karena pelaksanaan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikotanya bersamaan waktunya dengan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara*).

4.5.3. Bahwa selain tidak dilakukan pemutakhiran DP4 menjadi DPS, Termohon I secara melawan hukum melaksanakan Pleno DPT Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur 2012 yang hanya di hadiri



oleh 3 (tiga) orang komisioner yakni Dr.Eka Suaib, Ir.Masudi, dan Abdul Syahir,S.Sos,SH,MH. Padahal ketentuan pelaksanaan Pleno sebagaimana Pasal 33 ayat (1) UU 15 Tahun 2011 menyatakan bahwa *“rapat pleno KPU Provinsi **sah** apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Provinsi yang di buktikan dengan daftar hadir”*. Akibat tidak quorumnya pelaksanaan pleno DPT berdampak terhadap tidak berkepastian hukumnya DPT Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;

4.6. Bahwa Pemohon (dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPD Golkar Sulawesi Tenggara) telah mengajukan surat protes kepada Panwaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang pada pokoknya Pemohon meminta pada Panwaslu Sulawesi Tenggara untuk menunda pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2012 akibat banyaknya pelanggaran atas tahapan Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon I (**bukti P-8**);

4.7. Bahwa karena tidak dibentuknya PPDP di hampir semua Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara (kecuali Kota Bau-bau) dan tidak dilaksanakannya pemutakhiran data pemilih dari DP4 menjadi DPS di tingkat PPDP dan PPS maka beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk memerintahkan dilakukannya Pemilukada ulang dengan melakukan tahapan pemutakhiran data pemilih dari DP4 menjadi DPS di tingkat PPDP dan PPS demi melindungi hak konstitusional warga Negara untuk dapat berpartisipasi menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;

**4.8. Mengenai Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 yang dilakukan oleh Termohon I Yang Tidak Memberi Kepastian Hukum**

4.8.1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012, Termohon I telah menetapkan Berita Acara Nomor 344/270/BA/KPU/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 (**bukti P - 9**).

Bahwa dalam berita acara *a quo* di sepakati pengambilan keputusan mengenai bakal pasangan calon yang memenuhi syarat untuk menjadi

pasangan calon dengan dua opsi, yakni: ***Opsi pertama***, yang hanya ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yakni: Ir. MAS'UDI dan BOSMAN, S.Si, SH. MH, dengan menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, yakni masing-masing; (1) DR. H. BUHARI MATTA dan Drs. H.MZ. AMIRUL TAMIM. M.Si, (2) H. NUR ALAM, SE dan HM. SALEH LASATA dan (3) Ir. RIDWAN BAE dan HAERUL SALEH, SH, dan ***Opsi Kedua*** yang ditandatangani oleh 3 (tiga) orang anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yakni: DR. H. EKA SUAIB, M.Si, ABDUL SYAHIR, S.Sos, SH. MH. serta LA ODE MUH. ARDDIN, SE dengan menetapkan 4 (empat) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, yakni masing-masing: (1) DR. H. BUHARI MATTA dan Drs. H. MZ. AMIRUL TAMIM. M.Si, (2) H. NUR ALAM, SE dan HM. SALEH LASATA, (3) Ir. RIDWAN BAE dan HAERUL SALEH, SH. serta (4) H. ALI MAZI, SH dan Drs. BISMAR SARANANI, M.Si.

Dengan demikian karena 3 (tiga) orang anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyepakati 4 (empat) pasang calon yang lolos memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, maka jika mengacu kepada Pasal 33 ayat (2) UU 15 Tahun 2011 yang mengatur mengenai pengambilan keputusan pada Pleno KPU Provinsi yang minimal di setuju oleh 3 (tiga) orang, maka yang seharusnya yang ditetapkan menjadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 adalah 4 (empat) pasang yakni masing-masing: (1) DR. H. BUHARI MATTA dan Drs. H.MZ. AMIRUL TAMIM. M.Si, (2) H. NUR ALAM, SE dan HM. SALEH LASATA, (3) Ir. RIDWAN BAE dan HAERUL SALEH, SH. serta (4) H. ALI MAZI, SH dan Drs. BISMAR SARANANI, M.Si;

- 4.8.2. Namun Termohon I, secara mengejutkan mengeluarkan Keputusan yang berbeda yakni Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tertanggal 12 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, hal mana dalam keputusan *a quo*,

Termohon I menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, yakni masing-masing; (1) DR. H. BUHARI MATTA dan Drs. H.MZ. AMIRUL TAMIM. M.Si, (2) H. NUR ALAM, SE dan H. SALEH LASATA dan (3) Ir. RIDWAN BAE dan HAERUL SALEH, SH.

- 4.8.3. Bahwa dengan demikian, tindakan Termohon I yang menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 29/Kpts/KPU. Prov.026/X/2012 tertanggal 12 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat 2 UU 15 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa *“Keputusan rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang hadir”*
- 4.8.4. Bahwa terhadap penerbitan Keputusan *a quo*, Tim Advokasi pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (*pasangan H.Ali Mazi,SH dan Drs. Bisman Saranani,M.Si*) mengadakan komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan atas pengaduan tersebut, DKPP melakukan pemeriksaan dan persidangan, hal mana dalam persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa Kelima orang anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah dinyatakan bersalah melakukan Pelanggaran Kode Etik sehingga DKPP RI menjatuhkan Putusan Nomor 20.21/DKPP-PKE-I/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: (1) menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Ir. MAS’UDI, BOSMAN,S.Si, SH. MH: DR. H. EKA SUAIB, Msi, ABDUL SYAHIR, S. Sos, SH. MH., LA ODE MUH. ARDIN, SE dari keanggotaan Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; (2) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menindak lanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini sesuai ketentuan perundang-undangan, dan (3) memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan Putusan (**bukti P-10**).

- 4.8.5. Bahwa dengan terbitnya Putusan DKPP tersebut, maka secara nyata bahwa tindakan Termohon I yang telah menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari yang seharusnya 4 (empat) pasang calon menjadi 3 (tiga) pasang calon adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum;
- 4.8.6. Bahwa selain mengadukan anggota KPU Provinsi Sultra ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Tim Kuasa Hukum pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (*pasangan H.Ali Mazi,SH dan Drs. Bisman Saranani,M.Si*) juga mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Nomor 34/G.TUN/2012/TUN.Kdi terkait tindakan Termohon I yang menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tertanggal 12 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara **dan** Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 30/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tertanggal 13 Oktober 2012 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara.
- Atas gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah memutus Perkara *a quo* dengan putusan Nomor 34/G.TUN/2012/TUN.Kdi, yang isi putusannya mengabulkan seluruh pokok gugatan Penggugat dan *membatalkan Keputusan KPU Prov. Sultra Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012* tertanggal 12 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dan Keputusan KPU Prov. Sulawesi Tenggara Nomor: 30/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tertanggal 13 Oktober 2012 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, serta memerintahkan KPU Prov.Sulawesi Tenggara untuk mengikutsertakan pasangan H.Ali Mazi,SH dan Drs. Bisman

Saranani, M.Si sebagai pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Tenggara pada Pemilu 2012.

Lahirnya keputusan PTUN *a quo* semakin nyata membuktikan bahwa tahapan pencalonan pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan oleh Termohon I telah bertindak kepastian hukum serta menimbulkan kekacauan proses tahapan serta berdampak menghilangkan kualitas demokrasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;

- 4.8.7. Bahwa selain tindakan Termohon I yang tidak membuat kepastian hukum dalam menetapkan pasangan calon, dampak tindakan tersebut tentunya mutatis mutandis akan berimplikasi terhadap hasil perolehan suara, maksudnya jika yang ditetapkan 4 (empat) pasang calon, maka sudah tentu akan berbeda hasilnya dengan 3 (tiga) pasangan calon pada perolehan suara pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012.

**4.9. Mengenai Pengambilalihan Tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra 2012 oleh Termohon II Pasca Pemecatan 5 (lima) Orang Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tanpa Melakukan Proses Pergantian Antar Waktu Sebagaimana Ketentuan Pasal 27 ayat (5) huruf c UU 15/2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.**

- 4.9.1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012, semua anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara di berikan sanksi pemberhentian secara tetap oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, sebagaimana dalam Putusan DKPP Nomor 20.21/DKPP-PKE-I/2012 tanggal 24 Oktober 2012 (vide; bukti P-10);
- 4.9.2. Bahwa seharusnya yang dilakukan oleh Termohon II pasca pemecatan 5 (lima) orang anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara adalah melakukan proses pergantian antar waktu sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (5) huruf b UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 4.9.3. Bahwa jika saja Termohon II melakukan proses Pergantian Antar Waktu terhadap anggota KPU Sulawesi Tenggara yang telah di berhentikan maka secara mutatis mutandis tersedia anggota KPU Provinsi Sulawesi

Tenggara yang akan melaksanakan kegiatan Pemilu pada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, karena yang memiliki kewenangan untuk dapat melaksanakan Pemilu pada tingkat Provinsi adalah KPU Provinsi yang dijalankan oleh anggota KPU Provinsi.

4.9.4. Bahwa Termohon II dengan sengaja tidak melaksanakan proses pergantian antar waktu terhadap anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan berlindung dibalik keputusan DKPP RI dan Pasal 127 ayat (3) UU 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

4.9.5. Bahwa perlu kami tegaskan yakni dalam keputusan DKPP *a quo* (vide; bukti P-10), salah satu dictum keputusannya adalah *“memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”*, artinya jika mengacu pada putusan DKPP RI tersebut, maka terjemahan **“menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”** adalah kembali pada pada Pasal 27 ayat (5) huruf b UU 15 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa *“Anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU”*.

4.9.6. Bahwa Termohon II bukannya memproses Pergantian Antar Waktu anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah dipecat tersebut, justru dengan itikad melawan hukum secara tidak hati-hati menggunakan dalil Pasal 127 ayat (3) UU 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan *“Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya”*.

Sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa penerapan Pasal 127 ayat (3) UU 15/2011 masih sangat kabur karena tanpa didukung dengan penjelasan mengenai kondisi apa saja yang dimaksudkan **“hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, serta bagaimana tata cara pengambilalihannya dan berapa lama waktu pengambilalihan tahapan tersebut”**? apalagi terhadap penerapan Pasal 127 ayat (3) UU

15 Tahun 2011 belum didukung peraturan teknis mengenai tata cara pengambil alihan tugas dan kewenangan KPU Provinsi tersebut serta berapa lama batasan pengambilalihan *a quo*.

Oleh karena itu, menurut hemat kami tindakan Termohon II adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), apalagi sebelumnya Termohon II telah dengan sengaja tidak memproses pergantian antar waktu tersebut.

- 4.9.7. Bahwa Termohon II juga telah keliru menterjemahkan Pasal 127 ayat (3) UU 15 Tahun 2011 sebagaimana dasar Termohon II bertindak mengambilalih keseluruhan tahapan Pemilukada Sulawesi Tenggara Tahun 2012 pasca pemecatan 5 (lima) anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, karena ketentuan dimaksud hanya bersifat **sementara**, sedangkan faktanya Termohon II justru mengambil alih seluruh tahapan yang belum terlaksana pada Pemilukada Sulawesi Tenggara tahun 2012.

Bahwa pengambilalihan tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur yang belum terlaksana, terbukti sebagaimana pernyataan salah seorang Komisioner KPU RI via wawancara salah satu media online di kendari yakni [www.kendarinews.com](http://www.kendarinews.com) pada Jumat tanggal 23 November 2012 yang menyatakan bahwa *“Pemilu di Sultra secara resmi kami dari KPU RI yang melaksanakannya, bukan hanya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, tetapi juga pemilihan legislative. Kami dari KPU RI yang akan menjalankan semua proses pemilu, karena Komisioner KPU Sultra telah di pecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu”*.

- 4.9.8. Oleh karena itu, menurut kami beralasan secara hukum bagi mahkamah untuk menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilukada Sulawesi Tenggara Tahun 2012 oleh Termohon II adalah tidak sah dan merupakan tindakan sewenang-wenang karena tanpa didahului proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah ditentukan oleh ketentuan Pasal 27 ayat (5) huruf c UU 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan menyalahi ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU 15 Tahun 2011 yang

menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur adalah kewenangan KPU Provinsi.

**4.10. Mengenai Tindakan Termohon II yang Menerbitkan Keputusan Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2012 (*objek sengketa*) Adalah Tidak Sah dan Cacat Hukum Karena Menyalahi Ketentuan Pasal 8 Ayat (3) dan Pasal 9 Ayat (3) UU 15/2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Serta Mengacaukan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**

4.10.1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di nyatakan yakni *Tugas dan kewenangan KPU dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota meliputi:*

- a. *Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah;*
- b. *Mengkoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan;*
- c. *Melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan;*
- d. *Menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;*
- e. *Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan atau peraturan perundang-undangan;*
- f. *Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Bahwa dari ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU 15 Tahun 2011 tersebut, secara terang bahwa Termohon II ***tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara gubernur dan wakil gubernur dari seluruh KPU***



***Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.***

4.10.2. Bahwa yang memiliki kewenangan untuk menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon suara Gubernur dan Wakil Gubernur dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi adalah KPU provinsi. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (3) huruf h, huruf l, dan huruf j UU 15 Tahun 2011 yakni “*tugas dan kewenangan KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur meliputi:*”:

*(h) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;*

*(i) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilihan, bawaslu provinsi dan KPU;*

*(j) Menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.*

4.10.3. Bahwa jika mengacu kepada ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf h, huruf l dan huruf j UU 15 Tahun 2011, maka secara tegas yang memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur adalah sepenuhnya merupakan kewenangan KPU Provinsi dan kewenangan tersebut bersifat *absolute* yang tidak dapat di delegasikan, sehingga tindakan Termohon II yang mengambilalih kewenangan Termohon I adalah tindakan yang sewenang-wenang dan mengarah kepada penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*);

4.10.4. Bahwa tindakan Termohon II yang telah menetapkan *objek sengketa* bukannya menyalahi ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (3)

huruf h, huruf l, dan huruf j UU 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, akan tetapi juga telah membuat kerancuan dalam hukum acara berperkara di lingkup Mahkamah Konstitusi sebagaimana Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

- 4.10.5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (10) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dinyatakan yakni:

Pasal 1 ayat (10) *“Termohon adalah KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara pemilukada”*;

Pasal 3 ayat (1) Huruf b dinyatakan bahwa para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: *“KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon”*

- 4.10.6. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (10) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah secara tegas yang dimaksud dapat menjadi pihak dalam sengketa Pemilukada sebagai Termohon adalah KIP/KPU Provinsi atau KIP/KPU Kabupaten/Kota dan bukan KPU RI;

- 4.10.7. Bahwa tindakan Termohon II yang menerbitkan objek sengketa berimplikasi terhadap terjadinya kerancuan hukum dalam penerapan hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 karena Termohon II tidak dapat di tarik sebagai pihak dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah begitupula produk hukumnya (*objek sengketa*) bukanlah merupakan objek sengketa dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah; Objek sengketa dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana di tentukan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yakni *Hasil Perhitungan Suara Yang di tetapkan Oleh **KPU/KIP Provinsi atau KIP/KPU Kabupaten/Kota***

*sebagai Penyelenggara Pemilu, dan bukan Hasil Perhitungan Suara Yang di tetapkan Oleh **KPU Republik Indonesia**;*

- 4.10.8. Bahwa dengan demikian beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan batal dan atau tidak sah penerbitan *objek sengketa* oleh Termohon II karena bukan hanya menyalahi ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (3) huruf h, huruf i, dan huruf j UU 15 Tahun 2011 namun juga dapat membuat kerancuan penerapan hukum mengenai pedoman beracara dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi;
- 4.10.9. Bahwa jika dibenarkan secara hukum tindakan Termohon II yang telah menerbitkan *Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra Tahun 2012 (objek sengketa)*, maka dapat dipastikan hal tersebut akan membuat kekacauan dalam hukum penyelenggaraan pemilihan umum kita sebagaimana telah diatur dalam UU 15 Tahun 2011 *serta* akan membuat kerancuan dalam mekanisme hukum beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, *olehnya itu* beralasan secara hukum bagi Mahkamah agar demi pemenuhan ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU 15 Tahun 2011 dan terbangunnya harmonisasi terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, untuk memerintahkan kepada Termohon I agar segera melaksanakan tahapan Pemilukada ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 yang telah dilaksanakan oleh Termohon II;
- 4.11. **Mengenai Penerbitan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 26/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 Tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Putaran Pertama Menyalahi Ketentuan Perundang-undangan Yang Berlaku**

- 4.11.1. Bahwa Termohon I pada tanggal 12 Oktober 2012 menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 26/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;
- 4.11.2. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara *a quo* merupakan perubahan dari Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/Kpts/KPU.Prov.027/IV/2012 tanggal 2 April 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012. Substansi perubahan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yakni pada ***tahapan pencalonan. Misalnya jadwal waktu penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebelumnya telah dijadwalkan pada tanggal 1 Oktober 2012, berubah menjadi tanggal 12 Oktober 2012, jadwal Pengumuman nama dan nomor urut pasangan calon yang sebelumnya di jadwalkan tanggal 02 Oktober berubah menjadi tanggal 13 Oktober 2012;***
- 4.11.3. Bahwa penerbitan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 26/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 Tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 adalah merupakan tindakan sewenang-wenang karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a UU 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Selain itu, Penundaan Pemilukada harus memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penundaan Pemilukada dilakukan apabila terjadi bencana alam, kerusuhan/gangguan keamanan, dan gangguan lainnya.

Gangguan lainnya dapat diartikan terlambatnya pengesahan dan/atau pencairan APBD sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

4.11.4. Bahwa jika merujuk pada ketentuan sebagaimana pada poin 4.11.3, maka tidak terdapat satu syarat pun (*bencana alam, kerusuhan/gangguan keamanan, dan gangguan lainnya/terlambatnya pencairan APBD*) yang terpenuhi bagi Termohon I untuk dapat melakukan perubahan dan atau penundaan terhadap sebagian tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya, namun Termohon I secara sengaja melawan hukum melakukan perubahan *aquo*.

Apalagi Termohon I telah mengakui sendiri bahwa tidak mungkin dilakukan perubahan dan atau penundaan tahapan jika syarat bencana alam, kerusuhan/gangguan keamanan, dan gangguan lainnya/terlambatnya pencairan APBD tidak terpenuhi, sebagaimana dinyatakan Termohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Sultra sebelumnya, yang telah di putuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 64/PHPU.D-X/2012.

4.11.5. Bahwa dengan demikian semakin nyata bahwa Termohon I yang melaksanakan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra 2012 telah membuat jadwal waktu penyelenggaraan menjadi cacat hukum dan tidak berkepastian sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**4.12. Fakta Hukum Temuan Pelanggaran Panwaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang di Lakukan oleh Termohon I Terhadap Tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 (Vide bukti P-4, bukti P-5)**

4.12.1. Bahwa Panwaslu Provinsi Sulawesi Tenggara juga mengungkapkan beberapa temuan pelanggaran (vide bukti P-4, bukti P-5) yang dilakukan oleh Termohon I diantaranya:

- a. Pembentukan PPK dan PPS oleh KPUD dilakukan tanpa pengawasan dan setelah dilakukan pengecekan dan verifikasi terhadap PPK dan PPS yang telah dibentuk, ditemukan sejumlah PPK dan PPS yang memiliki hubungan suami istri (seperkawinan) sehingga ketetapan KPUD tersebut melanggar UU 15 Tahun 2011 Pasal 11 huruf m, yakni penyelenggaraan tidak berada dalam satu hubungan pernikahan. Di Kota Kendari sebagaimana laporan Panwaslu Kota Kendari hingga tanggal 26 Agustus 2012, PPDP (Petugas Pemutahiran Data Pemilih) belum terbentuk. Terjadi di Kabupaten Wakatobi Kecamatan Kaledupa Selatan dan Kaledupa desa Balasuna Selatan atas nama Amrin dan Armida (suami istri), desa Sombano atas nama Kamil dan Watanda (suami istri) Desa Kalimas Suriati (istri) desa Olo Suriandi (suami);
- b. Verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan yang seharusnya dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan jajarannya tidak terlaksana secara maksimal. Sebagai contoh, sesuai hasil *cross-check* yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Wakatobi terhadap verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Wakatobi dan jajarannya maka diketahui KPU Kabupaten Wakatobi dan jajarannya tidak melaksanakan verifikasi tersebut. Hal ini melanggar UU 12 Tahun 2008 Pasal 59A tentang verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan;
- c. Sesuai lampiran SK KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/Kpst/KPU Prov.027/IV/ Tahun 2012, tanggal 6 Agustus sampai 3 Oktober 2012 adalah pelaksanaan tender logistik pilgub, akan tetapi pelaksanaan tender logistik dilaksanakan oleh pihak sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 11 Juli 2012 artinya, tender pengadaan logistik Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dilaksanakan 26 hari

sebelum jadwal tender yang ditetapkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Terkait dengan itu, menurut La Ode Muh. Arddin, SE (anggota KPU Prov. Sulawesi Tenggara) terhadap permainan panitia dengan perusahaan dalam proses tender tersebut. Selain itu terungkap pula dalam rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 23 (dua puluh tiga) bulan Juli 2012, bahwa panitia pengadaan barang/jasa Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara telah mengumumkan pengadaan Tender Logistik KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, tidak menggunakan spesifikasi logistik Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga kemudian KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada rapat pleno tersebut menyatakan tidak mengakui/menolak hasil kerja panitia pengadaan barang/jasa logistik Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 dan apabila hasil kerja panitia dimaksud ada yang keberatan maka hal tersebut adalah merupakan tindakan pribadi;

- d. Pada tanggal 30 Juni sampai tanggal 29 Juli 2012, petugas PPS seharusnya sudah melakukan proses pemutahiran data dan daftar pemilih dengan menyusun DPS, tetapi hal ini tidak terjadi atau tidak dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada jenjang PPS. Setelah dikonfirmasi kepada PPS maka diketahui bahwa PPS tidak melaksanakan tugasnya tersebut karena tidak ada pemberitahuan dari petugas KPU kabupaten/kota di atasnya serta tidak ada DPS yang diserahkan kepada mereka berdasarkan hasil komunikasi Ketua Panwaslu Kabupaten Wakatobi (Suwarman, S.IP) dengan anggota PPS dan PPK di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi; tanggal 30 Juli sampai 24 Agustus 2012 seharusnya sudah dilaksanakan pengesahan, pengumuman, perbaikan DPS oleh PPS, tetapi tidak terlaksana karena DPS hingga tanggal tersebut belum dimiliki oleh PPK dan PPS;

- e. Tanggal 25 Agustus sampai 27 Agustus 2012, seharusnya PPS sudah melaksanakan pengumuman dan penetapan Daftar Pemilih Tambahan, tetapi tidak terlaksana, karena DPS belum tersedia serta belum dilakukan pemutahiran data DP4 ke DPS pada tanggal dimaksud;
- f. Tanggal 27 Agustus sampai 29 Agustus 2012, PPS seharusnya sudah mengumumkan DPS tambahan, tetapi tidak terlaksana karena disamping DPS belum dipegang (miliki) oleh KPU Kabupaten/Kota dan jajaran dibawahnya juga tahapan pemutahiran data pemilih belum dilakukan hingga akhir tanggal tersebut di atas;
- g. Tanggal 30 Agustus sampai 12 September 2012, seharusnya PPS melakukan penyusunan DPT tapi tidak dilakukan. Hal ini terjadi disemua desa/kelurahan se-Sulawesi Tenggara;
- h. Tanggal 13 September sampai 15 September 2012 adalah pengumuman DPT oleh PPS. Berdasarkan laporan Panwascam pada seluruh kabupaten/kota, pengumuman DPT tidak dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- i. KPU Kabupaten/Kota baru menyerahkan DPS kepada PPK pada tanggal 9 september 2012, dan selanjutnya PPK menyerahkan DPS kepada PPS untuk ditempel dan dimutahirkan. Hasil pengawasan dari Panwascam se-Sulawesi Tenggara diketahui bahwa sebagai DPS belum ditempelkan pada tempat – tempat umum, akan tetapi sebagian desa/kelurahan belum ditempelkan. Misalnya di Kabupaten Wakatobi, di Kelurahan Wandoka Selatan, Desa Waha dan Desa Tindoi, hingga tanggal 18 september 2012, DPS belum ditempelkan. Pada sisi lain, di enam Kecamatan, yakni Kecamatan Binongko, Kecamatan Togo Binogko, Kecamatan Tomia, Kecamatan Tomia Timur, Kecamatan Kaledupa Selatan dan Kecamatan Kaledupa, yang terdiri dari 57 desa/kelurahan yang sudah ditempelkan DPS-nya pada tanggal 11 September 2012 tidak dilakukan pemutahiran data oleh petugas pemutahiran data pemilih (PPDP). Hal ini dibuktikan dari hasil klarifikasi pada tanggal 18 September 2012 yang dilakukan oleh Panwaslu



kabupaten, Panwascam bersama masyarakat setempat terhadap DPS yang ditempel pada setiap desa/kelurahan masih ditemukan adanya sejumlah nama yang sudah meninggal, pinda domisili, tertulis dua kali (DPT ganda), serta sejumlah warga yang belum tertulis namanya dalam DPS. Terkait dengan itu, petugas PPS dan PPDP hanya menuliskan pada selebaran kertas sebagai himbauan bagi warga yang belum ada namanya dalam DPS untuk segera melaporkan kepada petugas PPDP. Selanjutnya, informasi dari PPS setelah dikonfirmasi menyatakan bahwa PPS sejak tanggal 19 September 2012 telah melakukan pengimputan data DPS dan DPTb untuk ditetapkan sebagai DPT selanjutnya diteruskan ke PPK untuk direkapitulasi. Dengan demikian, diduga sangat besar kemungkinan DPT yang ditetapkan oleh PPS akan terdapat sejumlah masalah seperti adanya DPT ganda, nama pemilih yang sudah meninggal tapi masih tertulis namanya, masih terdapat nama pemilih yang sudah pindah domisili, serta terdapat warga yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih tapi tidak tertulis namanya dalam DPT;

- j. Hasil investigasi dan wawancara dengan beberapa pihak KPU Kabupaten di Sulawesi Tenggara, tidak terlaksananya tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara sebagaimana jadwal tahapan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi disebabkan minimnya anggaran yang diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota. Pengakuan tersebut disampaikan oleh *ketua KPU Kabupaten Kolaka utara Martani Mustafa (kendari ekspres, sabtu tanggal 29 september 2012) yang meminta agar Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara di tunda*. Menurut Martani Mustafa akibat dari minimnya anggaran yang tersedia KPU Kabupaten Kolaka Utara tidak mampu melakukan tahapan dan hanya bisa jalan di tempat. Masih menurut Martani jika pilgub tidak ditunda, maka keseluruhan tahapan pilgub dipastikan tidak akan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat;
- k. Di Kabupaten Kolaka Utara dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 20

September 2012, ditemukan bahwa diseluruh desa di kecamatan Katoi PPS tidak menempelkan DPS pada tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau/dilihat oleh masyarakat. Di Kecamatan Lasusua DPS juga tidak ditempelkan di desa/kelurahan Tojabi, Batuganda Permai, Rante Limbong, Ponggiha, Lasusua. Sementara itu dari 8 (delapan) di Kecamatan Watunohu hanya PPS Desa Lelehao yang menempelkan DPS;

- i. Di Kabupaten Muna PPK melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Kecamatan Wadaga tanggal 29 Agustus 2012, Kecamatan Pasikolaga tanggal 27 Agustus 2012, kecamatan Lawa tanggal 25 Agustus 2012, sementara menurut Tahapan, Program dan Jadwal Waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Nomor 12/Kpts/KPU Prov.027/IV/Tahun 2012, rapat pleno PPK penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam wilayah kerjanya seharusnya dilakukan pada tanggal 25 September 2012;
- m. Salah satu hal yang juga menjadi perhatian Panwaslu Sulawesi Tenggara hingga saat ini KPU Provinsi Sulawesi Tenggara belum melakukan sosialisasi baik tidak dalam bentuk atribut atau pertemuan-pertemuan dengan masyarakat, sementara hal itu penting untuk dilakukan agar menghasilkan Pemilukada yang berkualitas dan bermartabat;
- n. Bahwa di Kabupaten Bombana pada Kecamatan Rarowatu, secara faktual telah terjadi pengerahan Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Pemerintah Pemerintah oleh Camat Rarowatu dengan cara membuat surat Penyampaian/Himbauan kepada para Lurah/Kepala Desa yang pada intinya memerintahkan supaya para Lurah/Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan Rarowatu untuk memobilisasi warganya guna menghadiri/mengikuti Kampanye dari salah satu pasangan Calon Gubernur Sulawesi Tenggara yaitu: pasangan calon dengan Nomor Urut 2 yakni: H. Nur Alam, SE dan H. Muh. Saleh Lasata sesuai surat Nomor 005/132/2012 tanggal Oktober 2012;

- 4.12.2. Berdasarkan uraian tersebut di atas, secara nyata bahwa Termohon I telah melaksanakan tahapan verifikasi administrasi dan faktual dukungan calon perseorangan, tahapan penyusunan dan pemutakhiran data dan daftar pemilih, tahapan pencalonan dan tahapan kampanye, secara tidak berkepastian hukum dan tidak sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga kesalahan tersebut berkontribusi terhadap minimnya partisipasi pemilih, cacat prosedur, terjadi penyalahgunaan kewenangan, yang mutatis mutandis mempengaruhi hasil serta kualitas demokrasi pelaksanaan PemiluKada Sulawesi Tenggara Tahun 2012.
- 4.12.3. Bahwa Termohon II yang telah mengambalalih dan atau melanjutkan tahapan PemiluKada Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2012 pasca pemberhentian tetap 5 (lima) orang anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara hingga melaksanakan pemungutan suara sampai pada penetapan perhitungan perolehan suara (objek sengketa) dengan tidak memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) *a quo* adalah tindakan yang menyalahi ketentuan perundang-undangan dan merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan sehingga beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon II untuk melaksanakan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) *a quo*;
- 4.12.4. Bahwa sesuai dengan pokok-pokok keberatan Pemohon di atas, terhadap banyaknya pelanggaran tahapan dan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan PemiluKada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 yang secara signifikan mempengaruhi hasil PemiluKada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II, maka beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk memerintahkan Termohon I agar melaksanakan PemiluKada ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara.

#### **P E T I T U M**

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, tahapan penyusunan dan pemutakhiran data dan daftar pemilih tetap (DPT), tahapan pencalonan dan tahapan kampanye pada Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara (Termohon I);
3. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum Pelaksanaan Sebagian Tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Termohon II);
4. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 206/Kpts/KPU/2012 tanggal 11 November 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra Tahun 2012;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Termohon II) untuk segera memproses Pergantian Antar Waktu terhadap 5 (lima) anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah diberhentikan secara tetap;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara (Termohon I) untuk menyelenggarakan Pemilukada Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara.

Atau jika Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-36, yang disahkan dalam persidangan tanggal 3 Desember 2012 sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/

- 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2012;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 206/Kpts/KPU/2012 tanggal 11 November 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra Tahun 2012;
  3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/Kpts/KPU.Prov.027/IV/2012 tanggal 2 April 2012 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, sebagai panduan/acuan dalam melaksanakan jadwal tahapan penyelenggaraan pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara 2012;
  4. Bukti P-4 : Fotokopi Temuan Panitia Pengawas Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur (Panwaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara Mengenai Pelanggaran Pelaksanaan Tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2012 yang ditanda tangani oleh Ketua Panwaslu Provinsi Sultra tertanggal 25 September 2012;
  5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 53/pleno/Panwaslukada/XI/2012 tertanggal 1 Oktober 2012;
  6. Bukti P-6 : Fotokopi berita media online kendarinews.com tertanggal 13 September 2012;
  7. Bukti P-7 : Fotokopi berita media online kendarinews.com tertanggal 11 september 2012;
  8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Protes DPD Partai Golkar Sulawesi Tenggara Kepada Panwaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 344/270/BA/KPU/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan DKPP RI Nomor 20.21/DKPP-PKE-I/2012 tanggal 24 Oktober 2012;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sultra Nomor 30/Kpts/KPU. Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 34/G.TUN/2012/TUN.Kdi;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Media Online di [www.kendarinews.com](http://www.kendarinews.com), tertanggal 23 November 2012;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur (Panwaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara Tanggal 25 September 2012 tentang Temuan Pelanggaran Pelaksanaan Tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur (Panwaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 074/B-1/Panwaslukada/X/2012, Perihal Jawaban Keabsahan Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Sultra tentang Penetapan dan Penarikan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Media Online di [www.kendarinews.com](http://www.kendarinews.com), tertanggal 28 Agustus 2012 dengan Judul Panwaslu Sultra Sepakat Pilkada Diundur;

17. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Sultra Nomor 328.A/BA/KPU Prov.26/X/2012 tentang Penetapan Hasil Penelitian Ulang Terhadap Kelengkapan atau Pemenuhan Persyaratan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Maklumat DKPP Nomor 20-21/DKPP-PKE-I/2012;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor B-388/DPD/GOLKAR/X/2012 perihal Keabsahan Penyampaian Visi Misi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2012 di DPRD Provinsi Sultra kepada Ketua KPU Prov. Sultra dan DPRD Provinsi Sultra tertanggal 16 Oktober 2012;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Muna Nomor 25/Panwaslu-Muna/XI/2012, tanggal 7 November 2012 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Surat Kabar Lokal Koran Tribun, tertanggal 5 November 2012;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Surat Kabar Harian Kendari Pos, tertanggal 13 Oktober 2012;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Berita Surat Kabar Harian Kendari Pos, tertanggal 30 Oktober 2012;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Berita Surat Kabar Lokal Tribun, tertanggal 5 November 2012;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Berita Surat Kabar Harian Kendari Pos, tertanggal 20 Oktober 2012;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Berita Surat Kabar Lokal Tribun, tertanggal 31 Oktober 2012;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Berita Surat Kabar Harian Kendari Ekspres, tertanggal 2 November 2012;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Berita Surat Kabar Lokal Koran Tribun, tertanggal 31 Oktober 2012;

29. Bukti P-29 : Fotokopi Berita Surat Kabar Lokal Koran Tribun, tanggal 5 November 2012;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Berita Surat Kabar Lokal Koran Tribun, tanggal 22 Oktober 2012;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Sultra Nomor 28/Kpts/KPU.Prov.026/X/Tahun 2012;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 atas nama Ir. Ridwan Bae;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2012 atas nama Haerul Saleh, SH;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 594/KPU/XI/2012, tertanggal 02 November 2012, perihal Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT yang ditujukan kepada KPUD Provinsi Sulawesi Tenggara;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur (Panwaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 046/B-1/Panwaslu-Kada/IX/2012 tertanggal 27 September 2012 perihal Temuan Pelanggaran yang ditujukan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Berita Acara Pleno Panitia Pengawas Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 044/Pleno/Panwaslukada/X/2012;

Selain itu, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya melalui *video converence* di bawah sumpah pada persidangan pada tanggal 29 November 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Muharam, SPd

- Saksi adalah anggota PPK;



- Bahwa saksi diperintahkan oleh Termohon (KPU Sulawesi Tenggara) untuk tidak melakukan verifikasi terhadap pasangan calon dan untuk tidak memutakhirkan data;
- Saksi juga tidak pernah diberi jadwal tahapan Pemilu 2012 oleh Termohon (KPU Sulawesi Tenggara);
- Termohon (KPU Sulawesi Tenggara) selama ini tidak pernah menyampaikan perintah secara tertulis melainkan secara verbal melalui telepon atau sms saja;
- Termohon (KPU Sulawesi Tenggara) tidak melakukan rapat pleno untuk menetapkan DPT dan pemutakhiran data tidak dilakukan sampai tingkat PPS dengan alasan tidak cukup waktu lagi karena mendesak.

## 2. La Ode Muh Idris

- Saksi adalah Ketua PPK, Kecamatan Katobu;
- Saksi diperintah oleh Termohon (KPU Sulawesi Tenggara) untuk memenangkan atau meloloskan pasangan calon independen;
- Termohon (KPU Sulawesi Tenggara) terlambat/tidak mengangkat PPDP;
- Pemutakhiran data dan DPS tidak dilakukan.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 29 November 2012 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI

#### A. Permohonan Salah Objek dan Bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK disebutkan, “(1) *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilu adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon” juncto Pasal 4 PMK, dinyatakan “Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”;*

2. Bahwa diketahui objek permohonan *a quo* adalah Permohonan Keberatan Atas Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012;
3. Bahwa jelas-jelas objek permohonan perkara *a quo* bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);
4. Bahwa diketahui, Pemohon tidak pernah mengajukan sengketa di PTUN, artinya Pemohon sendiri tidak pernah keberatan dengan keputusan Termohon yang telah menetapkan pasangan calon peserta Pemiluada Sulawesi Tenggara tahun 2012;
5. Bahwa oleh karena itu beralasan hukum bagi Mahkamah untuk tidak menerima permohonan *a quo*.

**B. Permohonan Pemohon Tidak Dapat Dikualifikasikan Sebagai Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili perselisihan hasil Pemilihan Umum. Kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [UU MK] dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah [PMK];
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf a UU MK, disebutkan: *“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon.”*

Kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) PMK Nomor 15 Tahun 2008, disebutkan, “(2) *Permohonan sekurang-kurangnya memuat:*

*a. identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;*

*b. uraian yang jelas mengenai:*

*1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*

*2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*

*3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

*(3) Permohonan yang diajukan disertai alat bukti”;*

3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 sengketa yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon, yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Bahwa dalam mengajukan Permohonan sengketa perselisihan hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon setidaknya harus memuat uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan disertai alat bukti pendukung seperti sertifikat hasil penghitungan suara, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara setiap jenjang, berita acara penghitungan beserta berkas pernyataan keberatan peserta, serta dokumen tertulis lainnya;
5. Bahwa Pemohon dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilukada wajib menguraikan dengan jelas dan rinci kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon serta

menetapkan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon, sedangkan didalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilukada yang diajukan oleh Pemohon tidak diuraikan secara jelas dan rinci kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas dan tegas mengenai hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon atau dengan kata lain permohonan Pemohon ternyata dibuat dan disusun secara tidak sistematis, yang mana antara Posita dan Petitum saling tidak berhubungan bahkan terkesan kontradiktif (bertentangan) maka sangat jelas, nyata dan terang permohonan Pemohon tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, oleh karenanya menurut kami beralasan hukum bagi Mahkamah untuk tidak dapat menerima permohonan Pemohon *a quo*;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, menurut kami beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan Eksepsi ini, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

### **C. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)**

1. Bahwa Permohonan Pemohon kabur karena tidak menjelaskan secara rinci mengenai lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti/saksi yang mendukung dalil dalam permohonannya;
2. Bahwa karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai tempat atau lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti pendukung, maka Permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan kabur (*obscur libel*) sehingga mohon agar Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon kabur sehingga tidak dapat diterima;
3. Bahwa selanjutnya Pasal 75 UU MK telah mengatur bahwa: *Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (Klaim Pemohon)*. Dalam penjelasan Pasal ini dinyatakan bahwa: *Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan*

*kesalahan dalam penghitungan suara.* Oleh karena Pemohon tidak dapat menunjukkan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait maka selayaknya Mahkamah tidak menerima permohonan Pemohon;

4. Bahwa mencermati yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya yaitu Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 (Pemilukada Kota Sibolga), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal), dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kotawaringin Barat), dapat didefenisikan bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang (1) melibatkan sedemikian banyak orang, (2) direncanakan secara matang, (3) melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, dan (4) terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius. Dengan demikian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif harus memenuhi 4 (empat) unsur tersebut;
5. Bahwa oleh karena Pemohon secara nyata tidak dapat menguraikan dalam Surat Permohonan Keberatannya mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan Termohon dan begitu juga tuduhan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur mengenai adanya pelanggaran secara massif, terstruktur dan sistematis, maka kami memohon kiranya Mahkamah yang mulia tidak menerima permohonan Pemohon.

**D. Tentang Posita dan Petitum Permohonan Pemohon yang Saling Tidak Berhubungan Bahkan Kontradiktif**

1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menguraikan dalam positanya tentang pelanggaran dan kecurangan yang dituduhkannya kepada Termohon;
2. Bahwa uraian dalam positanya tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti/saksi yang mendukung dalil dalam permohonannya;

3. Bahwa karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai tempat atau lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti pendukung, maka uraian dalam posita tersebut menjadi tidak jelas;
4. Bahwa selanjutnya Pasal 75 UU MK telah mengatur bahwa: *Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (Klaim Pemohon)*. Dalam penjelasan Pasal ini dinyatakan bahwa: *Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara*. Dalam uraian positanya, Pemohon tidak dapat menunjukkan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait;
5. Bahwa sistematika, bahasa dan kalimat yang ada didalam permohonan Pemohon yang tidak jelas substansinya sehingga membingungkan para pihak untuk menelaah dan menjawabnya, oleh karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah yang mulia untuk tidak menerimanya.

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum yang kami kemukakan dalam Eksepsi di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Meskipun kami beranggapan bahwa permohonan Pemohon telah tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah untuk Tidak Dapat Menerima permohonan Pemohon dan atau setidaknya Menolak permohonan Pemohon, akan tetapi kami juga akan menanggapi pokok permohonan Pemohon jika nantinya sampai kepada proses pembuktian dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;

- Bahwa segala hal yang dinyatakan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Jawaban dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
- Bahwa Pemohon melakukan perbaikan permohonannya dalam Persidangan I (Pendahuluan) pada hari Rabu tanggal 28 November 2012, oleh karenanya permohonan *a quo* adalah permohonan yang akan dijawab oleh Termohon;
- Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon kami memberikan jawaban sebagai berikut:

**1.2. Tentang Keterlambatan Pembentukan Panwaslu Kecamatan dan Petugas Pemilu Lapangan (PPL);**

- 2.2.1. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil Permohonan Pemohon pada poin 4.1;
- 2.2.2. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, Termohon I telah membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) secara transparan dan sesuai dengan syarat-syarat serta mekanisme dalam peraturan perundang-undangan sehingga PPK dan PPS yang terbentuk dapat diterima oleh semua pihak;
- 2.2.3. Bahwa *quod non* PPK dan PPS terbentuk tanpa pengawasan Panwaslu Kecamatan dan PPL namun hal itu tidak menyebabkan rendahnya kualitas dan integritas PPK dan PPS, hal dibuktikan dengan kinerja PPK dan PPS yang dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik selama penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;
- 2.2.4. Bahwa *quod non* pemutahiran Data Pemilih Sementara (DPS) di tingkat PPS dilakukan tanpa diawasi PPL namun pemutahiran DPS di tingkat PPS telah berjalan dengan baik;
- 2.2.5. Bahwa *quod non* pembentukan PPK, PPS dan pemutahiran DPS di tingkat PPS tidak terawasi karena Panwaslu Kecamatan dan PPL belum terbentuk, namun akibat dari tidak terawasinya tahapan tersebut tidak hanya berdampak pada Pemohon tetapi juga pasangan calon lain ikut terkena dampaknya;

2.2.6. Bahwa Termohon membantah temuan Panwaslu Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara terkait dengan pelanggaran tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 53/Pleno/Panwaslukada/XI/2012 tanggal 1 Oktober 2012 **(bukti T 89-1)**, karena hingga selesainya Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2012, Termohon tidak pernah menerima surat pemberitahuan atau peringatan atau teguran dari Panwaslu Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara;

## **2.2. Tentang Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Pemutahiran Data pemilih**

2.2.7. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil Permohonan Pemohon pada poin 4.2;

2.2.8. Bahwa pemutahiran data pemilih dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2012 telah dilakukan oleh PPDP dan penyelenggara di tingkat bawah secara berjenjang dan pada tingkat akhir Data Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan Termohon yang dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 24/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012.

2.2.9. Bahwa *quod non* PPDP tidak dibentuk dan data pemilih tidak dimutahirkan namun tidak terbentuknya PPDP dan data pemilih yang tidak dimutahirkan tidak hanya berdampak pada Pemohon tetapi juga berdampak pada semua Pasangan Calon;

## **3.2. Tentang Pendataan Hak Pilih oleh PPS dan PPDP, Pemutahiran DP4 Menjadi DPS dan Pemakaian DPT Pemilukada Kabupaten/Kota Sebelumnya menjadi DPT Dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012**

2.2.10. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil Permohonan pada poin 4.3 dan poin 4.4;



- 2.2.11. Bahwa DP4 yang diterima Termohon dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara diserahkan Termohon kepada PPS melalui KPU Kabupaten/Kota, selanjutnya dilakukan pemutahiran data pemilih kemudian ditetapkan secara berjenjang dari PPS, PPK, KPU kabupaten/kota dan terakhir ditetapkan oleh Termohon sebagai DPT dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;
- 2.2.12. Bahwa DPT yang ditetapkan Termohon adalah DPT yang telah dimutahirkan oleh penyelenggara di tingkat bawah (PPS) sampai KPU Kabupaten/Kota, oleh karena itu dalil Permohonan yang menyatakan DPT yang dipergunakan dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 berasal dari DPT pada Pemilu kabupaten/kota dibantah dengan tegas oleh Termohon;
- 2.2.13. Bahwa *quod non* DPT tersebut ditetapkan tidak melalui mekanisme pemutahiran yang benar maka sesungguhnya dampaknya tidak hanya merugikan Pemohon tetapi ikut dirasakan semua Pasangan Calon;

#### **4.2. Tentang PPS se-Sulawesi Tenggara yang Tidak Melakukan Pengesahan, Pengumuman dan Perbaikan DPS**

- 2.2.14. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon. Pengesahan, pengumuman dan perbaikan DPS telah dilakukan oleh PPS;
- 2.2.15. Bahwa *quod non* pengesahan, pengumuman dan perbaikan DPS tersebut tidak terlaksana sesuai jadwal namun hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan DPT dan tidak pula merugikan Pemohon dan pasangan calon lainnya;

#### **5.2. Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012**

- 2.2.16. Bahwa Termohon membantah telah menetapkan Berita Acara Nomor 344/270/BA/KPUX/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur

Sulawesi Tenggara Tahun 2012 (**Bukti T 89-2**) karena senyatanya Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor 270/344/BA/KPU.PROV.026/IX/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 (**bukti T 89-3**);

2.2.17. Bahwa tentang adanya dua kelompok Anggota KPU Sulawesi Tenggara yang mengeluarkan pendapat yang berbeda di dalam Berita Acara tersebut terkait dengan jumlah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 yaitu antara dua Komisioner yang menetapkan tiga pasangan calon dan tiga komisioner yang menetapkan empat pasangan calon,

**6.2. Tentang pengambilalihan tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra 2012 oleh Termohon pasca pemecatan 5 (lima) orang Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tanpa melakukan proses Pergantian Antar Waktu sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (5) huruf c UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu**

2.2.18. Bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 20-21/DKPP-PKE-I/2012, tanggal 29 Oktober 2012 (**bukti T 89-4**), yang pada pokoknya memberhentikan komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, karena terbukti telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

2.2.19. Bahwa Putusan DKPP dimaksud, sama sekali tidak membatalkan seluruh tahapan pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2012;

2.2.20. Bahwa sejak adanya Putusan DKPP tersebut, pada tanggal 29 Oktober 2012, berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 28/Kpts/KPU Prov.026/X/Tahun 2012, tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/Kpts/KPU-Prov.027/IV/Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara

Tahun 2012, tanggal 12 Oktober 2012 (**bukti T 89-5**) tahapan Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara tahun 2012 sudah memasuki Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara yang dijadwalkan pada tanggal 4 November 2012. Artinya kurang dari 7 hari lagi dari pelaksanaan pemungutan suara;

2.2.21. Bahwa untuk menindaklanjuti Putusan DKPP tersebut, Termohon telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2012, tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 2 November 2012 (**bukti T 89-6**);

2.2.22. Bahwa selanjutnya sebagai konsekuensi hukum terhadap terbitnya SK pemberhentian dimaksud, Termohon menerbitkan SK Nomor 204/Kpts/KPU/Tahun 2012, tentang Pengambilalihan Tugas Wewenang dan Kewajiban KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Melaksanakan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 2 November 2012 (**bukti T 89-7**);

2.2.23. Bahwa Termohon bertanggungjawab terhadap proses demokratisasi dan berkewajiban menjamin hak-hak konstitusional pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara selaku peserta dalam pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 November tersebut;

2.2.24. Bahwa Termohon juga telah melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang diberhentikan oleh DKPP, sebagaimana surat Termohon Nomor 1156/SJ/XI/2012, Perihal Klarifikasi PAW Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, ditujukan kepada Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 1 November 2012 (**Bukti T 89-8**);

2.2.25. Bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, Pasal 127 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu *“Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya,*

*tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya”;*

2.2.26. Bahwa Pemilu gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2012 telah berlangsung secara demokratis, Luber dan Jurdil.

**7.2. Tentang tindakan Termohon yang menerbitkan Keputusan Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2012 (objek sengketa) adalah tidak sah dan cacat hukum karena menyalahi ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu serta mengacaukan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**

2.2.27. Bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 20-21/DKPP-PKE-I/2012, tanggal 29 Oktober 2012 (**Vide Bukti T 89-4**), yang pada pokoknya memberhentikan komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, karena terbukti telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

2.2.28. Bahwa Putusan DKPP dimaksud, sama sekali tidak membatalkan seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2012;

2.2.29. Bahwa sejak adanya Putusan DKPP tersebut, pada tanggal 29 Oktober 2012, berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 28/Kpts/KPU Prov.026/X/Tahun 2012, tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/Kpts/KPU-Prov.027/IV/Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tanggal 12 Oktober 2012 (**Vide bukti T 89-5**) tahapan Pemilu gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2012 sudah memasuki Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara yang dijadwalkan pada tanggal 4 November 2012. Artinya kurang dari 7 hari lagi dari pelaksanaan pemungutan suara;

- 2.2.30. Bahwa untuk menindaklanjuti Putusan DKPP tersebut, Termohon telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2012, tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 2 November 2012 (**Bukti T 89-9**);
- 2.2.31. Bahwa selanjutnya sebagai konsekuensi hukum terhadap terbitnya SK pemberhentian dimaksud, Termohon menerbitkan SK Nomor 204/Kpts/KPU/Tahun 2012, tentang Pengambilalihan Tugas Wewenang dan Kewajiban KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Melaksanakan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 2 November 2012 (**Vide bukti T 89-7**);
- 2.2.32. Bahwa Termohon bertanggungjawab terhadap proses demokratisasi dan berkewajiban menjamin hak-hak konstitusional pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara selaku peserta dalam pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 November tersebut;
- 2.2.33. Bahwa Termohon juga telah melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang diberhentikan oleh DKPP, sebagaimana surat Termohon Nomor 1156/SJ/XI/2012, Perihal Klarifikasi PAW Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, ditujukan kepada Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 1 November 2012 (**Vide bukti T 89-8**);
- 2.2.34. Bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, Pasal 127 ayat (3) UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu *“Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya”*;
- 2.2.35. Bahwa oleh karena, Termohon mengambil alih seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu pada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012 sampai dengan diambil

sumpah/janji Anggota KPU PAW Provinsi Sulawesi Tenggara, termasuk dan tidak terkecuali tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

**8.2. Tentang penerbitan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 26/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Putaran Pertama menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku**

2.2.36. Bahwa terhadap dalil Pemohon ini, jelas mengada-ada dan tidak berdasar. Termohon menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 26/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 (Bukti T 89-5) tersebut untuk menyesuaikan dengan perkembangan aktual dalam proses penyelesaian seluruh tahapan Pemilukada;

2.2.37. Bahwa Pemohon tidak pernah mengajukan gugatan di PTUN terhadap keberatan atas Surat Keputusan Termohon tersebut, oleh karenanya dianggap tidak bermasalah secara hukum dan peraturan perundang-undangan.

**9.2. Fakta hukum temuan pelanggaran Panwaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilakukan oleh Termohon terhadap Tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012**

2.2.38. Bahwa terhadap dalil Pemohon ini, sepenuhnya menjadi tugas dan wewenang Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menidaklanjuti seluruh temuan yang dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2.2.39. Bahwa sebagai sesama penyelenggara Pemilukada, Termohon tidak dapat mengintervensi Panwaslukada, karena telah memiliki

tugas dan wewenang masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundangan.

### **III. KESIMPULAN**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum, baik formil maupun materil sebagaimana yang telah kami uraikan tersebut di atas, dapat kami simpulkan jawaban/tanggapan terhadap permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak memuat uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Para Pemohon dengan disertai alat bukti pendukung seperti sertifikat hasil penghitungan suara, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan setiap jenjang, berita acara penghitungan beserta berkas pernyataan keberatan peserta, serta dokumen tertulis lainnya;
2. Bahwa seluruh proses dan tahapan Pemilukada Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012, telah dilaksanakan oleh Termohon tanpa adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sesuai dengan ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan perubahannya UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan seluruh Peraturan KPU terkait;
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan penolakan yang Termohon sampaikan dalam Jawaban ini serta dikuatkan dengan fakta-fakta, maka Permohonan Para Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak;

### **IV. PETITUM**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum, baik formil maupun materil sebagaimana yang telah kami uraikan tersebut di atas, Termohon juga memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi:**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-23, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 5 Desember 2012 sebagai berikut:

1. Bukti T-1: Fotokopi Berita Acara Nomor 53/Pleno/Panwaslukada/XI/2012, tanggal 1 Oktober 2012;
2. Bukti T-2: Fotokopi Berita Acara Nomor 344/270/BA/KPU Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012,
3. Bukti T-3: Fotokopi Berita Acara Nomor 270/344/BA/KPU. PROV.026/IX/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012,
4. Bukti T-4: Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 20-21/DKPP-PKE-I/2012, tanggal 29 Oktober 2012;
5. Bukti T-5: Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 28/Kpts/KPU Prov.026/X/Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/Kpts/KPU-Prov.027/IV/Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tanggal 12 Oktober 2012;
6. Bukti T-6: Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2012, tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 2 November 2012;



7. Bukti T-7: Fotokopi SK Nomor 204/Kpts/KPU/Tahun 2012, tentang Pengambilalihan Tugas Wewenang dan Kewajiban KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Melaksanakan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 2 November 2012;
8. Bukti T-8: Fotokopi Surat KPU RI Nomor 1156/SJ/XI/2012, Perihal Klarifikasi PAW Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, ditujukan kepada Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 1 November 2012;
9. Bukti T-9: Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 24/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012,
10. Bukti T-10: Fotokopi Berita Acara Nomor 270/344/BA/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, Tanggal 12 Oktober 2012;
11. Bukti T-11: Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tanggal 12 Oktober 2012;
12. Bukti T-12: Fotokopi Akta Permohonan Kasasi, antara Marius Yeimo, SE, dan kawan-kawan melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 25 Oktober 2012;
13. Bukti T-13: Fotokopi Tanda terima Memori Kasasi, antara Marius Yeimo, SE, dan kawan-kawan melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 31 Oktober 2012;

14. Bukti T-14: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Di Tingkat Provinsi Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tanggal 11 November 2012 Model DC-KWK.KPU;
15. Bukti T-15: Fotokopi Surat Keputusan KPU RI Nomor 206/Kpts/KPU/ Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, Tanggal 11 November 2012;
16. Bukti T-16: Fotokopi Surat Keputusan KPU RI Nomor 207/Kpts/KPU/ Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Terpilih Periode Tahun 2013-Tahun 2018, tanggal 11 November 2012;
17. Bukti T-17: Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 oleh KPU Kabupaten Muna termasuk Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat Pleno;
18. Bukti T-18: Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Katobu;
19. Bukti T-19: Fotokopi Surat KPU Kabupaten MUNA Nomor 84/KPU Kab-027.433541/IX/2012 perihal undangan rapat pleno rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar Pilgub Sultra Tahun 2012 tanggal 26 September 2012;
20. Bukti T-20: Fotokopi Surat KPU Kabupaten MUNA Nomor 84/KPU Kab-027.433541/VII/2012 perihal Bimtek Pemutakhiran data pemilih tanggal 25 Juli 2012;
21. Bukti T-21: Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Watona Nomor 01/Kpts/PPS.Pilgub-Sultra/2012 tentang pengangkatan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) Desa/Kelurahan Watoena Kecamatan Katobu;

22. Bukti T-22: Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Butung-butung Nomor 01/Kpts/PPS.Pilgub-Sultra/2012 tentang pengangkatan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) Desa/Kelurahan Butung-butung Kecamatan Katobu;
23. Bukti T-23: Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Mangga Kuning Nomor 01/Kpts/PPS.Pilgub-Sultra/2012 tentang pengangkatan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) Desa/Kelurahan Mangga Kuning Kecamatan Katobu.

Bahwa selain itu, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang Ahli dan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan hari Selasa, tanggal 4 Desember 2012. Terhadap Saksi Ir. Mas'udi, juga didengar keterangannya pada persidangan hari Rabu, 5 Desember 2012. Pada Ahli dan Saksi tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

#### **Keterangan Ahli**

##### **1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.**

- Sebagaimana kita maklum, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, salah satu kewenangan Mahkamah adalah untuk mengadili dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum. Dalam berbagai yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, kewenangan untuk mengadili dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum itu, termasuk pula memeriksa seluruh proses penyelenggaraan pemilihan umum itu sepanjang berkaitan atau berpengaruh langsung terhadap hasil pemilihan umum yang diperselisihkan oleh para pihak dalam perkara yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi;
- Penyelenggaraan Pemilihan Umum sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dalam UU Nomor 15

Tahun 2011 disebutkan bahwa di samping Komisi Pemilihan Umum (KPU), dibentuk pula KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan tugas dan kewenangan masing-masing sebagaimana diberikan oleh undang-undang. Setelah kami menelaah seluruh isi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka nyatalah terdapat kevakuman pengaturan jika sekiranya seluruh anggota KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota diberhentikan seluruhnya oleh lembaga yang berwenang, apakah KPU yang lebih tinggi tingkatannya dapat mengambil alih/menjalankan tugas dan kewenangan KPU yang berada di bawahnya. Menghadapi kevakuman hukum ini, saya berpendapat bahwa KPU yang lebih tinggi, dalam makna lebih tinggi tugas dan kewenangannya dapat saja mengambil alih tugas dan kewenangan KPU yang lebih rendah, berdasarkan pertimbangan situasi darurat dan asas kemanfaatan/kemaslahatan, agar seluruh tahapan Pemilu yang sudah berjalan dapat dituntaskan;

- Tugas-tugas KPU yang lebih rendah adalah meneruskan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu, sepanjang DKPP atau Bawaslu tidak memerintahkan/merekomendasikan agar dilakukan pengulangan terhadap tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu yang diambil alih dari KPU yang lebih rendah, yang seluruh anggotanya diberhentikan oleh lembaga yang berwenang;
- Hal-hal lain yang diajukan kepada saya untuk diterangkan, yakni tentang keabsahan pengambilan keputusan KPU dalam penetapan calon, apakah boleh calon yang sudah mendaftar dan kemudian mengundurkan diri, tapi kemudian mencalonkan diri kembali melalui jalur partai. Apakah calon yang sudah mendaftar di tengah jalan ditarik kembali dan digantikan oleh calon lain, termasuk apakah dibolehkan menurut hukum, KPU Provinsi merubah tahapan Pemilu tanpa mengubah jadwal pemungutan suara, pada hemat saya hal-hal seperti itu terkait dengan kewenangan KPU dalam mengambil keputusan yang seluruhnya termasuk ke dalam tindakan tatausaha negara. Persoalan-persoalan seperti itu, pada hemat saya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili dan memutusnya, sehingga tidak relevan untuk diterangkan di hadapan persidangan Mahkamah Konstitusi.

- Bahwa terhadap pemegang kewenangan sementara dalam hal ini KPU Pusat dapat mengambil alih semua proses Pemilukada, hal tersebut dapat ditafsirkan pengertian sementara di situ bukanlah tugas KPU Pusat, melainkan KPU Republik untuk melaksanakan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur di sebuah provinsi. Terhadap kasus terjadinya pemberhentian seluruh anggota KPU Provinsi oleh DKPP sehingga terjadi kevakuman, maka KPU mengambil alih tugas-tugas KPU Provinsi. Sekiranya sebelum seluruh tahapan selesai, maka kevakuman itu sudah teratasi dengan dipilihnya pengganti-pengganti antarwaktu. Jika KPU Pusat menyerahkan kembali tugas-tugas kepada komisioner yang baru untuk menyelesaikan tahapan-tahapan Pemilukada, maka hal tersebut dapat diaartikan pengambilalihan sementara. Dalam kasus Pemilukada Provinsi Sultra, oleh karena sampai dengan seluruh tahapan-tahapan Pemilukada selesai tidak terbentuk komisioner atau tidak terpilih komisioner antarwaktu yang baru, maka tugas-tugas tersebut dapat dilaksanakan oleh KPU Pusat. Dengan demikian uraian tersebut juga merupakan pemahaman terhadap pengertian sementara di dalam Pasal 127 ayat (3) dari Undang-Undang Penyelenggara Pemilu;
- Bahwa dari segi kewenangan, KPU tidak berwenang menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di sebuah provinsi. Tapi dalam kasus a quo, yang menyelenggarakan Pemilukada adalah KPU karena, KPU mengambil alih tugas-tugas KPU Provinsi yang dalam keadaan vakum karena dia diberhentikan. Ahli tidak dapat menilai dan tidak mengetahui mengapa KPU tidak melaksanakan penggantian antarwaktu secepat mungkin;
- Kewenangan DKPP adalah memeriksa etik para Komisioner KPU dari segala tingkatannya. Alasan yang dipakai oleh DKPP dalam memberhentikan semua anggota KPU Provinsi Sultra adalah bahwa Komisioner KPU Provinsi tidak melaksanakan tugasnya secara profesional yaitu tidak melaksanakan verifikasi yang benar menurut peraturan undang-undang. Hal tersebut dijadikan konsideran untuk menjatuhkan putusan memberhentikan anggota-anggota komisioner KPU Provinsi. Bukan menjadi dasar KPU Pusat dalam mengambil alih tugas-tugas KPU Provinsi untuk melakukan perubahan atau mengulang kembali proses

proses verifikasi. Memang idealnya keputusan DKPP menyatakan bersama Bawaslu merekomendasikan supaya penggantinya melakukan verifikasi ulang. Tetapi oleh karena perintah seperti itu tidak ada, sedangkan konsideran tadi tidak menjadi dasar untuk melakukan perintah untuk verifikasi ulang, tapi menjadi dasar bagi pemberhentian anggota Komisioner Provinsi, Maka apabila hal tersebut ditanyakan apakah yang demikian itu wajar atau tidak, sebaiknya diserahkan kepada majelis Hakim untuk menilainya;

**1. Dr. Dian P. Simatupang, S.H., M.H.**

- Dalam teori hukum administrasi negara, sebagaimana dikemukakan Prof. Mr. A.D. Belinfante dalam Kort Begrip van Het Administratief Recht dikemukakan, Keputusan administrasi negara sebagai keputusan tertulis suatu badan administrasi yang ditujukan pada suatu akibat hukum, tidak termasuk ke dalam suatu keputusan yang berakibat hukum, antara lain, suatu berita acara yang lebih merupakan tindakan administratif, dibandingkan suatu tindakan hukum.
- Keputusan sebagai suatu ketetapan memiliki kekuatan hukum mengikat karena materi muatannya dipergunakan untuk pelaksanaan hubungan hukum administrasi yang melahirkan kewajiban, izin, subdisi, atau pemberian status. Karakter keputusan yang demikian mempunyai kekuatan hukum ke luar, artinya mengikat tidak hanya badan administrasi yang membentuknya, tetapi juga ke luar badan administrasi tersebut.
- Suatu berita acara sebagai tindak administrasi bukan merupakan perbuatan untuk persiapan suatu ketetapan di dalam lingkungan administrasi, yang bukan merupakan keputusan karena tidak bertindak dan mengikat ke luar.
- Dalam teori hukum administrasi negara sebagaimana dikemukakan Prof. Mr. D.A. Balinfante dan dikuatkan oleh Donner dalam Publiekrecht, keputusan sebagai suatu ketetapan merupakan akta otentik yang berlaku untuk pelaksanaan keputusan secara langsung. Dengan demikian, menurut keduanya, keputusan memiliki sifat yang sama dengan putusan hakim dan akta notaris sebagai alat bukti yang sah menurut ketentuan

hukum acara. Dengan kata lain, keputusan memiliki sifat *privillage du prealable*, artinya keputusan mengikat hukum, termasuk ke luar pembentuknya, tanpa persetujuan pihak luar.

- Keputusan badan administrasi hakikatnya merupakan pernyataan kehendak dari suatu badan administrasi itu sendiri, sehingga keputusan badan administrasi mengikat ke luar setelah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan syarat yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
- Keputusan badan administrasi tidak bersifat faktual yang tidak memiliki akibat hukum ke luar sebagaimana suatu dokumen biasa.
- Kraneburg-Vegting mengemukakan keputusan sebagai suatu ketetapan mempunyai kekuasaan hukum formil mutlak (*absolute formele rechtskracht*), artinya suatu keputusan mempunyai pengaruh yang dapat diadakan oleh karena adanya keputusan itu, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan menjadi sah.
- Dengan demikian, menurut asasnya, suatu keputusan hanya dapat dibatalkan dengan cara luar biasa, yaitu melalui cara yang ditetapkan berdasarkan putusan hakim, tidak dengan putusan administrasi biasa.
- Berita acara sebagai dokumen administrasi pembentukannya merupakan bagian dari tindakan faktual, dan bukan tindakan hukum yang memberikan pengaruh dan menjadi dasar suatu perbuatan hukum yang sah. Berita acara sebagai tindakan faktual lebih merupakan tindakan persiapan menuju terciptanya suatu perbuatan hukum. Berita acara bukanlah suatu tindakan yang menambah atau melaksanakan hukum, melainkan suatu perbuatan menjelaskan situasi faktual pada saat itu.
- Suatu keputusan menurut Prof. van der Pot memenuhi ciri khas yang tidak dimiliki suatu bentuk lain seperti berita acara, yaitu:
  1. Keputusan dibuat oleh organ yang berwenang membuatnya;
  2. Merupakan pernyataan kehendak atau motivasi dalam konsiderans menimbangannya;

3. Diberikan bentuk (*vorm*) yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan dengan prosedur yang ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan;

4. Isi dan tujuan keputusan sesuai dengan maksud yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya

- Dapat disimpulkan bahwa keputusan merupakan akta otentik sebagai suatu keputusan yang mengikat ke luar badan pembentuknya, yang memuat suatu kehendak badan pembentuknya yang menciptakan tindakan hukum. Berita acara merupakan dokumen administrasi yang menjelaskan kondisi faktual dalam situasi saat itu yang tidak memuat kehendak badan pembentuknya sebagai suatu perbuatan hukum;
- Pada hakikatnya, menurut Hukum Administrasi Negara bahwa suatu keputusan menjadi batal demi hukum apabila mengandung kurang yuridis, yaitu apabila mengandung paksaan dan tipuan. Keputusan dapat dibatalkan apabila suatu keputusan mengandung salah kira atau *dwaling*, misalnya salah kira terhadap suatu peraturan perundang-undangan.

## **Keterangan Saksi**

### **1. Ir. Mas'udi**

- Saksi adalah mantan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP);
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan Keputusan Nomor 12/Kpts/KPU Prov.027/IV/Tahun 2012, pada 1 Oktober 2012 dilaksanakan Rapat Pleno penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang dihadiri oleh empat orang Komisioner, namun mengalami deadlock karena salah satu Bakal Pasangan Calon yaitu Ali Muza - H. Wuata Saranani tidak memenuhi syarat karena sebelumnya H. Wuata Saranani telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan berpasangan dengan La Ode Azis. Hal ini bertentangan dengan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010. Selain persoalan di atas, disepakati pula dalam forum tersebut bahwa ada hal lain



yang perlu dikonsultasikan kepada KPU Pusat, yaitu adanya dukungan ganda partai politik terhadap Pasangan Calon NUSA dan Pasangan Calon Ali Muza - Wuata Saranani;

- Muncul persoalan juga dalam rapat tersebut bahwa dokumen pencalonan dikuasai oleh Ketua Pokja dan baru diperlihatkan kepada Saksi dalam rapat pleno tanggal 1 Oktober 2012 tersebut, sehingga Saksi tidak dapat melihat tahap verifikasi secara keseluruhan. Seharusnya dokumen tersebut difotokopi dan dibagikan kepada semua komisioner untuk dipelajari, sebelum Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon dilakukan;
- Hasil Rapat Pleno 1 Oktober 2012 tersebut sepakat untuk melakukan konsultasi kepada KPU Pusat pada 2 Oktober 2012. Pada saat itu, Saksi bersama tiga komisioner lainnya menghadap KPU Pusat tanpa membawa laporan kronologis dan dokumen-dokumen terkait sehingga KPU Pusat meminta Saksi datang lagi pada tanggal 8 Oktober 2012 untuk mengklarifikasi tentang deadlock proses penetapan pasangan calon tersebut;
- Pada 8 Oktober 2012, Saksi bertemu kembali dengan seluruh Komisioner KPU Pusat dan pada pertemuan tersebut digelar pula simulasi tentang partai-partai yang beririsan dukungan antara Pasangan Calon NUSA dan Ali Mazi - Wuata Saranani. Saat itu, salah satu Anggota KPU, Yuliadiantoro, memperlihatkan SK Menkumham yang menerangkan bahwa Partai PSI yang mengusung Ali Mazi sudah berubah nama menjadi Partai Nasional Republik, dan juga masih ada empat partai politik yang sah mendukung NUSA telah dikirim surat pada 10 September 2012, pada saat verifikasi tahap pertama. Sesuai Pasal 43 dan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, kepada partai politik yang sudah mendukung salah satu pasangan calon, tidak dibenarkan untuk menarik dukungannya. Pada tanggal 10 September 2012 itu, Saksi sudah menyurati Bakal Pasangan Calon yang isinya menyampaikan bahwa partai politik yang bersangkutan sudah sah mendukung bakal pasangan calon terkait;
- Pada kegiatan konsultasi dengan KPU Pusat tanggal 8 Oktober 2012 tersebut, diketahui bahwa Pasangan Ali Mazi tidak memenuhi ketentuan 15% sehingga tidak berhak lolos sebagai pasangan calon;

- Pada tanggal 12 Oktober 2012, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 28/Kpts/KPU Prov.026/X/Tahun 2012 tentang perubahan tahapan pelaksanaan Pemilukada, diselenggarakan rapat pleno penetapan pasangan calon. Dalam forum tersebut, Saudara Eka Suaib dan Syahir tetap bertahan menyatakan bahwa Ali Mazi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon dengan mengganti pasangan calonnya, sedangkan Saudara Ardin mengatakan Ali Mazi tetap dapat ditetapkan sebagai pasangan calon tanpa harus mengganti pasangan calonnya. Sementara, Saksi sendiri dan Saudara Bosman menyatakan bahwa sesuai hasil konsultasi dengan KPU RI dan sesuai pemberitahuan tanggal 10 September 2012 tersebut, bahwa Pasangan Ali Mazi dan Wuata Saranani sudah tidak memenuhi syarat, sehingga tidak perlu lagi membicarakan penggantian pasangan, yang jelas memenuhi syarat hanya tiga bakal pasangan calon. Perdebatan mengenai hal ini terus berlangsung hingga pukul 23.00 Wita. Sebelumnya, Saudara Eka Suaib menandatangani surat untuk menyurati Saudara Ali Mazi untuk mengganti pasangannya. Surat tersebut disodorkan oleh Eka Suaib kepada Saksi, namun Saksi menolak untuk menandatangani karena Ali Mazi tidak memenuhi syarat. Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, yang berhak menandatangani surat adalah Ketua KPU. Namun, saat itu Saksi melihat, jika tidak dilayani akan deadlock lagi dan menggeser tahapan hari H, sehingga saat itu muncullah berkas Ali Mazi berpasangan dengan Bisman Saranani yang menggantikan Wuata Saranani. Adapun Bisman Saranani masih bersaudara dengan Wuata Saranani. Kemudian Saksi menanyakan berkas pemeriksaan kesehatan Bisman Saranani, karena sesuai prosedur, KPU Provinsi harus menyurati Bakal Pasangan Calon untuk merekomendasikan di mana diperiksa kesehatannya. Adapun setelah pemeriksaan kesehatan, yang akan membawa hasil tersebut ke KPU Provinsi bukanlah calon, tapi Tim Dokter yang ditunjuk yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai prosedur. Saat itu Saksi menanyakan kepada Saudara Eka Suaib selaku Ketua Pokja apakah prosedur tersebut sudah ditempuh. Saat itu Saudara Eka Suaib mengatakan bahwa pemeriksaan kesehatan dilakukan tidak sesuai prosedur, Saudara Bisman Saranani hanya melakukan pemeriksaan

secara pribadi. Terhadap jawaban tersebut, Saksi mengatakan akan menjadi pelanggaran jika KPU Provinsi memproses yang bersangkutan. Selanjutnya, Saksi juga menanyakan apa dasar aturan untuk serta-merta mengganti Wakil Calon Gubernur dari Wuata Saranani menjadi Bisman Saranani. Saat itu dirujuk kepada Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang ternyata isinya menyatakan bahwa penggantian dilakukan bila ada pasangan yang meninggal dunia. Setelah itu disebutkan lagi rujukan Pasal 39, Pasal 43, dan Pasal 45 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang kesemuanya ternyata tidak dapat dijadikan alasan yang benar untuk mengganti pasangan calon;

- Dalam proses partai politik yang beririsan dukungan antara Ali Mazi dan Pasangan NUSA, Saksi mendukung kepengurusan awal beberapa partai politik sebagaimana yang sudah disurati tanggal 10 September 2012 tersebut yang telah dinyatakan sah mendukung Pasangan NUSA;
- Oleh karena rapat yang berlangsung pada 12 Oktober 2012 tersebut berlangsung alot dan berpotensi deadlock, maka Saksi selaku pimpinan rapat akhirnya mengambil kesimpulan bahwa yang memenuhi syarat untuk menjadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur hanya tiga Bakal Pasangan Calon yaitu: Buhari Matta-MZ Amirul Tamim, Nur Alam-Saleh Lasata, dan Ridwan Bae-Haerul Saleh. Terhadap hasil rapat tersebut tidak ada pihak yang protes. Usai pengambilan keputusan tersebut, muncul Berita Acara dua versi, yaitu ada yang ditandatangani tiga orang, ada yang ditandatangani dua orang, sehingga Saksi berkesimpulan bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno tanggal 12 Oktober 2012 tersebut, yang benar adalah tiga pasangan calon. Selanjutnya, Saksi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU.Prov. 026/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang terdiri dari tiga pasangan calon tersebut;
- Pada tanggal 13 Oktober 2012, Saksi mengadakan Rapat Pleno Pencabutan Nomor Urut. Dalam Rapat Pleno tersebut hadir tiga pasangan calon dan pasangan Ali Mazi-Bisman Saranani. Saksi mengaku kaget dan mengatakan tidak pernah mengundang pasangan Ali Mazi-Bisman Saranani tersebut. Ternyata kemudian diketahui bahwa Pasangan Ali

Mazi-Bisman Saranani tersebut hadir dalam Rapat Pleno tersebut karena mendapat undangan yang ditandatangani oleh Saudara Ardin yang saat itu menyatakan sebagai Ketua KPU Provinsi yang baru yang dipilih oleh tiga orang komisioner yaitu Eka Suaib, Syahir, dan Ardin sendiri. Terhadap hal tersebut, Saksi tetap memberikan nomor urut hanya kepada tiga pasangan calon yang sudah ditetapkan. Terhadap keputusan ini, pasangan Ali Mazi-Bisman Saranani tidak mengajukan protes. Setelah proses pencabutan nomor urut selesai, Saksi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

- Setelah pencabutan nomor urut, esok harinya adalah proses penyusunan jadwal kampanye yang dihadiri oleh semua tim kampanye dan disepakati oleh tiga pasangan calon yang turut hadir. Selanjutnya, acara penyampaian visi-misi di DPRD Provinsi, meskipun sedikit tertunda, tetapi pada akhirnya berjalan juga. Pada sore harinya, acara deklarasi kampanye damai dengan dihadiri tiga pasangan calon dan ketiganya menandatangani draft foto dan nomor urut untuk dicetak di kartu suara, dan kesemuanya berjalan dengan lancar;
- Pada 18 Oktober 2012, Saksi diundang oleh KPU Pusat untuk menjelaskan perkembangan proses dan tahapan Pemilukada Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat itu hadir lengkap lima komisioner KPU Provinsi dan Saksi sampaikan perkembangan tersebut. Pada pertemuan ini, kelima Komisioner KPU Provinsi menyatakan setuju melanjutkan tahapan sesuai jadwal;
- Pada 1 Oktober 2012, tidak ada Berita Acara yang menetapkan empat pasang calon karena saat itu disepakati untuk berkonsultasi dulu ke KPU RI membicarakan persoalan Pasangan Ali Mazi-Wuata Saranani;
- Berita Acara yang dikeluarkan pada 12 Oktober 2012 hanya ada satu yaitu yang menetapkan tiga pasangan calon. Jika ada Berita Acara yang lain, mungkin itu adalah Berita Acara siluman dan Saksi tidak pernah tahu serta tidak pernah meregistrasi. Saksi selalu berkoordinasi dengan Sekretaris KPU, dan memang tidak ada Berita Acara selain yang menetapkan tiga pasangan calon yang diregistrasi;

- Surat Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU.Prov. 026/X/2012 didasarkan pada Berita Acara yang menetapkan tiga pasangan calon yang ditandatangani oleh dua Komisioner KPU Provinsi;
- Saat Pasangan Ali Mazi-Wuata Saranani mendaftar, diterima oleh Ketua Pokja Pencalonan Eka Suaib yang kemudian dalam forum rapat pleno mengakui bahwa telah lalai memperhatikan Pasal 36 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010, sehingga hal inilah yang dijadikan dasar saat berkonsultasi dengan KPU Pusat pada 2 Oktober 2012;
- Dukungan dari Partai Golongan Karya untuk pasangan Ali Mazi-Wuata Saranani saat mendaftar hanya ditandatangani oleh Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris saja sehingga tidak diverifikasi;
- Pada 13 Oktober 2012 memang dibacakan Berita Acara yang menyatakan ada empat pasangan calon, namun agenda malam itu adalah pencabutan nomor urut, bukan penetapan pasangan calon. Saksi baca di koran bahwa pada 13 Oktober 2012 saat itu ada empat bola pingpong untuk pengambilan nomor urut, namun Saksi mengaku tidak tahu adanya empat bola pingpong tersebut;
- Pada saat verifikasi pertama tanggal 3 sampai dengan 10 September 2012, Saksi sudah menyurati masing-masing bakal pasangan calon, kemudian muncul informasi bahwa ada pemberhentian kepengurusan di kalangan partai politik, padahal sesuai aturan sebetulnya sudah tidak bisa dilakukan pencabutan dukungan. Pada 6 September 2012 Saksi memverifikasi PPPI yang pada saat itu Sekjen PPPI menyatakan PPPI mendukung NUSA. Pada 21 September 2012, Saksi menerima SK pemberhentian dari PPPI yang dalam SK tersebut hanya mencantumkan tiga nama pengurus. Dalam struktur, sesuai peraturan, kepengurusan partai politik itu harus lengkap, tapi yang dalam surat itu hanya ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Tetapi kembali, bahwa pada saat 10 September 2012, sebenarnya Saksi sudah menyurati kepada empat pasang calon bahwa PPPI sesuai hasil verifikasi pertama, sudah dinyatakan sah mendukung Pasangan NUSA. Pada saat 21 September 2012 itu, Saksi melihat bahwa SK Pemberhentian bertanggal 26 Agustus 2012, Saksi kemudian mempertanyakan bahwa jika memang benar maka

seharusnya SK tersebut sudah dilampirkan saat pendaftaran pasangan calon;

## **2. Dr. H. Nurdjajadin, A.K. sp.S**

- Saksi adalah Kepala Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditunjuk oleh KPU berdasarkan SK Nomor 25/KPTS/KPU-Provinsi.026/8/Tahun 2012;
- Bahwa pada tanggal 3-7 September 2012, saksi telah memeriksa 5 bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2012, Saksi membuat dan menandatangani Formulir BB5-KWK.KPU tentang kesehatan jasmani dan rohani untuk menjadi kepala daerah yang diserahkan kepada KPU;
- Saksi tidak pernah lagi menerima rekomendasi ataupun mengeluarkan Formulir BB5-KWK.KPU untuk pasangan lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat rekomendasi dari KPU atas nama Bisman Saranani. Bisman Saranani hanya pernah datang memeriksa secara pribadi pada tanggal 11 Oktober 2012 dan terhadap pemeriksaan tersebut saksi tidak pernah mengeluarkan Formulir BB5-KWK.KPU;

## **2.Asri, S.Sos**

- Saksi adalah pegawai organik KPU, selaku Kepala Bagian Umum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Nomor Surat 344/270 dan staf saksi tidak pernah mengirimkan surat tersebut kepada pasangan calon karena tidak pernah tercatat dalam agenda surat keluar;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 29 November 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **A. Dalam Eksepsi**

#### **Permohonan Kabur/Tidak Jelas (*Obscure Libel*)**

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, Termohon adalah KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP

kabupaten/kota. KPU Pusat bukanlah pihak Termohon dalam perkara PHPU;

- Dalam Permohonannya, Pemohon memasukkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon II;
- Berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas, dalam posisi apa dan dengan dasar hukum apa KPU Pusat dijadikan sebagai pihak Termohon dalam perkara ini;
- Bahwa akibat dari ketidakjelasan dengan memasukkan KPU RI sebagai Termohon dalam Permohonan, di dalam Petitumnya nomor 5, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon II untuk segera memproses Pergantian Antarwaktu terhadap 5 (lima) anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah ditetapkan bahwa objek perkara PHPU adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b) terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Bahwa berdasarkan peraturan tersebut, objek sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi tidak menyangkut kewenangan kelembagaan KPU yang telah diatur tersendiri di dalam UU Nomor 15 Tahun 2011, dalam hal ini menyangkut proses pergantian antarwaktu para komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Majelis Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

#### **B. Dalam Pokok Perkara**

- Bahwa hal-hal yang telah Pihak Terkait uraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang utuh dan secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Keterangan Pihak Terkait dalam pokok perkara ini;

- Bahwa pada prinsipnya, Pihak Terkait menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara hukum dan tidak merugikan kepentingan Pihak Terkait;
- Bahwa karena Permohonan *a quo* hampir tidak ada yang terkait langsung dengan posisi Pihak Terkait kecuali dalam poin 4.12.1. huruf n., maka Pihak Terkait hanya akan memberikan tanggapan terkait dalil yang dimaksud, kecuali terhadap dalil di mana Pihak Terkait mengetahui dan berkepentingan langsung dengannya;
- Bahwa terkait dengan dalil Pemohon poin 4.8. (dimulai hal. 19) mengenai Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilakukan oleh Termohon I yang tidak memberikan kepastian hukum, Pihak Terkait sampaikan bahwa jawaban mengenai hal ini akan Pihak Terkait urai secara lebih lengkap dalam Permohonan Nomor 90/PHPU.D-X/2012 di bawah ini yang menjadi satu kesatuan dalam Keterangan Pihak Terkait mengenai dalil yang dimaksud yang diajukan oleh seluruh Pemohon dalam perkara ini;
- Bahwa Pemohon mendalilkan pada poin 4.10. hal. 26 mengenai penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Termohon II Cacat Hukum. Bahwa terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait menyatakan menolak secara tegas dan menyatakan bahwa Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Termohon adalah sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan amar Putusan DKPP Nomor 20-21/DKPP-PKE-I/2012 sebagai putusan hukum yang bersifat final dan mengikat;
- Bahwa pada poin 4.12.1. huruf n. hal. 39, Pemohon mendalilkan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Camat Rarowatu, Kabupaten Bombana, berupa upaya mobilisasi aparat PNS dengan menghimbau Kepala Desa/Lurah untuk memobilisasi warganya menghadiri kampanye Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait menyatakan dengan tegas menolak dalil ini. Dalil ini adalah fakta yang salah dan tidak berhubungan dengan Pemilukada karena alasan-alasan sebagai berikut:
  - 13.1. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Camat Rarowatu untuk melakukan atau terlibat kampanye Pihak Terkait di manapun. Pihak Terkait bahkan telah menyampaikan secara tegas



baik melalui surat maupun dalam kesempatan upacara pemerintahan agar SKPD dan PNS dapat menjaga netralitasnya dalam Pemilukada sehingga Pemilukada dapat berjalan dengan demokratis, luber, jurdil, dan menghasilkan pemimpin yang amanah;

- 13.2. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan kegiatan kampanye pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 di Desa Raurau, Kec. Rarowatu, Kabupaten Bombana. Pada hari dan tanggal tersebut, Pihak Terkait dijadwalkan oleh KPU melaksanakan kegiatan kampanye di Kabupaten Kolaka Utara di Kecamatan Batuputih, Mikuasi, Lapai, Dan Rt. Angin. Kampanye di Kabupaten Bombana dilaksanakan oleh Pihak Terkait pada tanggal 19 Oktober 2012; (**bukti PT-9**)
- 13.3. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta di atas, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk mengenyampingkan/menolak dalil Pemohon *a quo* atau setidaknya menyatakan dalil tersebut tidak terbukti;

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-20, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 5 Desember 2012 sebagai berikut:

1. Bukti: PT – 1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;
2. Bukti: PT – 2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 30/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;

3. Bukti: PT – 3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 bertanggal 11 November 2012;
4. Bukti: PT – 4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 206/Kpts/KPU/TAHUN 2012 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 bertanggal 11 November 2012;
5. Bukti: PT – 5 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 207/Kpts/KPU/TAHUN 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;
6. Bukti: PT – 6 : Fotokopi Klipping Berita di Harian Kendari Ekspres, Hari Senin, Tanggal 5 November 2012 (Wawancara dengan Muhammad, Ketua Bawaslu);
7. Bukti: PT – 7 : Fotokopi Salinan Putusan DKPP Nomor 20-21/DKPP-PKE-I/2012;
8. Bukti: PT – 8 : Salinan CD Rekaman Persidangan DKPP pada tanggal 23 Oktober 2012 bertempat di Kantor Mabes POLRI dan Aula Polda Sultra;
9. Bukti: PT – 9 :
  1. Fotokopi Surat DPD PAN Kabupaten Kolaka Utara Nomor 07/DPD.PAN/KU/X/2012 bertanggal 22 Oktober 2012, tentang Pemberitahuan Kampanye Pasangan NUSA yang ditujukan kepada Kapolres Kolaka Utara.
  2. Fotokopi Surat Izin Kampanye dari Polres Kabupaten Kolaka Utara Nomor

YAN.2.2/12/X/2012/Intelkam tentang Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye untuk tanggal 25 Oktober 2012 di Kecamatan Batu Putih, Pakue, Ngapa, dan Tente Angin, Kabupaten Kolaka Utara, bertanggal 24 Oktober 2012.

3. Jadwal Kampanye Pasangan NUSA;

10. Bukti: PT – 10 : Salinan CD Rekaman Video Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama ALI MAZI dan WUATA SARANANI di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
11. Bukti: PT – 11 : Fotokopi Foto Baliho Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama ALI MAZI dan WUATA SARANANI yang tersebar di Kota Kendari;
12. Bukti: PT – 12.1 : 1. Fotokopi SK Kepengurusan Partai BARNAS Nomor 036/SK/DPP.P.Barnas/VII/2012.  
2. Fotokopi SK Rekomendasi Calon Gubernur Provinsi Sultra, Tertanggal 9 April 2012;
13. Bukti: PT-12.2 : 1. Fotokopi SK Kepengurusan Partai PKPB Nomor SKEP-49/DPP-PKPB/II/2012  
2. Fotokopi SK Rekomendasi Calon Gubernur Provinsi Sultra, Tertanggal 23 April 2012 dari Partai PKPB;
14. Bukti-PT-12.3 : 1. Fotokopi SK Kepengurusan Partai PPPI Nomor 0431/27/SK/DPP-PPPI/I/2011.  
Bukti ini menunjukkan bahawa **Imam Muslim** Sebagai Ketua DPD Partai PPPI Sulawesi Tenggara. Tertanggal 16 Agustus 2012.  
2. Fotokopi SK Rekomendasi Calon Gubernur Provinsi Sultra, Tertanggal 9 April 2012 dari partai PPPI 034/SK-Rekom/DPP-PPPI/IV/2012.  
Bukti ini menunjukkan bahawa DPP Partai PPPI merekomendasikan calon Gubernur H. Nur Alam SE

dan Saleh Lasata pada pemilukada Sultra 2012;

15. Bukti PT-12.4 : 1. Fotokopi SK Kepengurusan Partai KEDAULATAN Nomor 20.C/SK/DPP.PK/DPP.PK/DPD.Sultra/IV/2012.  
2. Fotokopi SK Rekomendasi Calon Gubernur Provinsi Sultra, Tertanggal 23 April 2012 dari partai KEDAULATAN dengan Nomor 53/SK/DPP.PK/PILGUB.SULTRA/IV/2012;
16. Bukti PT-12.5 : 1. Fotokopi SK Kepengurusan Partai PELOPOR Nomor 019.L/SK-DPP/W.VI.27/PP/VII-11  
2. Fotokopi SK Rekomendasi Calon Gubernur Provinsi Sultra, Tertanggal 11 April 2012 dari partai PELOPOR 799/SK-DPP/ PP/IV-12;
17. Bukti PT-12.6 : 1. Fotokopi Berita Acara KPU Nomor 210/300/BA/KPU Prov.026/IX/2012 tentang Verifikasi Faktual dan Klarifikasi atas Dukungan Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 untuk Partai Republika Nusantara.  
2. Fotokopi SK Kepengurusan Partai REPUBLIK NUSANTARA nomor 07/DPP-REP/SK/IX/2011  
Bukti ini menunjukkan bahwa **Sdr. Slamet Haryono** Sebagai Ketua DPD Partai REPUBLIK NUSANTARA Sulawesi Tenggara. Tertanggal 17 September 2011.  
3. Fotokopi SK Rekomendasi Calon Gubernur Provinsi Sultra dari partai REPUBLIKAN Nomor DUK GUB 05/DPP-REP/SK/IV/2012;
18. Bukti PT-12.7 : 1. Fotokopi SK Kepengurusan Partai Indonesia Sejahtera Nomor 0029/SK/DPP-PIS/05-2011  
2. Fotokopi SK Rekomendasi Calon Gubernur

- Provinsi Sultra, Tertanggal 10 April 2012 dari Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1780/SK/DPP-PIS/04-2012;
19. Bukti PT-12.8 : 1. Fotokopi SK Kepengurusan Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia Nomor KEP-27.00.03/DPP.PPNUI/V/2012.  
2. Fotokopi SK Rekomendasi Calon Gubernur Provinsi Sultra dari Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia Nomor 015/REK/DPP-PPNUI/IV/2012;
20. Bukti: PT – 13 : Fotokopi Daftar Hadir pendaftaran bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
21. Bukti: PT – 14 : Fotokopi Surat Pencalonan Model B-KWK.KPU Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan dan mengajukan Pihak Terkait;
22. Bukti: PT – 15 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antara Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pencalonan pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B1-KWK.KPU Partai Politik) yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan dan mengajukan Pihak Terkait;
23. Bukti: PT – 16 : Fotokopi Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B2-KWK.KPU Partai Politik);
24. Bukti: PT – 17 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pihak Terkait;
25. Bukti: PT – 18 : Foto dan video rekaman dokumentasi pendaftaran Pihak Terkait di Kantor KPU;

26. Bukti: PT – 19 : 1. Fotokopi Surat SK Kemenkumham tentang Perubahan Badan Hukum Partai Serikat Indonesia (PSI) menjadi Partai Nasional Republik (Nasrep).  
 2. Fotokopi Surat SK Kemenkumham tentang Perubahan Badan Hukum Partai Persatuan Daerah (PPD) menjadi Partai Persatuan Nasional (PPN).  
 3. Fotokopi Surat SK Kemenkumham tentang Perubahan Badan Hukum Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) menjadi Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB);
27. Bukti PT-20 : Fotokopi klipping koran berita seputar Pilkada yang menunjukkan pernyataan Para Pemohon yang menginginkan penundaan dan PSU jauh hari sebelum pemungutan suara.
1. Berita Kendari Ekspres, tanggal 1 Oktober 2012, *“Tunda Dulu, Jangan Paksakan”*.
  2. Berita Kendari Pos, tanggal 1 Oktober 2012, *“Ridwan BAE Ngotot Minta Pilgub Ditunda”*.
  3. Berita Kendari Ekspres, tanggal 6 November 2012, *“Target PSU, Bukan Menang”*.
  4. Berita Kendari Pos, tanggal 16 November 2012, *“Bertiga, Satu Tujuan: PSU!”*
  5. Berita Kendari Ekspres, tanggal 16 November 2012, *“Sepakat Tuntut PSU”*.

Bahwa selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya pada persidangan hari Rabu, tanggal 5 Desember 2012, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

#### 1. Imam Muslim

- Saksi adalah Ketua DPD Partai Pengusaha Pekerja Indonesia (PPPI) Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Saksi dan 19 partai politik pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendaftarkan bakal pasangan calon H. Nur Alam dan H. Muhammad Saleh Lasata;
- Saat mengantar bakal pasangan calon, Saksi membawa serta SK Kepengurusan, SK rekomendasi dan menandatangani Berita Acara KWK Pendaftaran Calon. Sampai sekarang Saksi masih ditunjuk oleh DPP PPPI sebagai peserta verifikasi Pemilu 2014 dan belum pernah menerima surat pemecatan;
- Saksi menyebut beberapa partai dari 19 partai yang ikut mendukung pendaftaran Bakal Pasangan Calon H. Nur Alam dan H. Muhammad Saleh Lasata, antara lain: PAN, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Pelopor, Partai RepublikaN, Partai Kedaulatan, Partai Pengusaha Pekerja Indonesia, Partai Barnas, Partai Kedaulatan, PKPI, dan PIS, yang kesemua ketua partai yang bersangkutan ikut hadir pada saat pendaftaran bakal pasangan calon;
- Saksi menyatakan partainya tidak mendukung Pasangan Ali Mazi-Wuata Saranani;
- Saksi tidak mengetahui adanya Surat Rekomendasi dari DPP PPPI Nomor 0558/ORG/DPP-PPPI/VIII/2012 tentang Rekomendasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memberi rekomendasi kepada H. Ali Mazi dan H. Wuata Saranani;
- Saksi tidak tahu bahwa telah terjadi verifikasi ke DPP PPPI dan dinyatakan bahwa PPPI mendukung H. Ali Mazi dan H. Wuata Saranani;
- Saksi mengetahui bahwa pasangan calon Nur Alam – Saleh Lasata lolos memenuhi syarat pada saat pendaftaran yaitu 30 Agustus 2012. Saksi menandatangani Berita Acara KWK terkait pendaftaran bakal pasangan calon;
- Pada 6 September 2012, Saksi didatangi oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Ir. Mas'udi untuk diverifikasi terkait dukungan DPP PPPI. Saat itu belum ada pemberitahuan dari KPU kepada Saksi bahwa partai Saksi telah memenuhi syarat verifikasi faktual;

- Saksi mengikuti verifikasi hanya satu kali saja dan tidak mengikuti verifikasi kedua setelah diketahui bahwa dukungan PPPI beririsan dengan bakal pasangan calon lainnya;
- Saksi tidak mengetahui adanya verifikasi kedua kepada PPPI atas nama Rizky;
- Saksi tidak ikut verifikasi kedua karena Saksi sudah pernah diverifikasi di awal dan sudah terima bukti verifikasi yang dilakukan Ir. Mas'udi pada 6 September 2012;
- Saksi tidak pernah terima jadwal tahapan penyelenggaraan pemilu pada dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang mana disebutkan bahwa jadwal pemberitahuan hasil verifikasi kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung adalah tertanggal 10 September;

## **2. Nur Amin**

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon H. Nur Alam dan H. Muhammad Saleh Lasata (Pasangan Calon Nomor Urut 2);
- Pada 30 September 2012, H. Nur Alam dan H. Muhammad Saleh Lasata mendaftar sebagai Bakal Pasangan Calon ke KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang diterima oleh 5 (lima) orang Komisioner KPU;
- Terkait pertanyaan Dr. Eka Suaib selaku Ketua Pokja Pemilihan mengenai jumlah Parpol yang mendukung, Saksi menjawab 19 (sembilan belas) partai politik. Saksi kemudian memperlihatkan berkas pencalonan KWK 1 tentang Pencalonan dan B2-KWK Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik tidak akan menarik dukungan kepada pasangan calon;
- Pada saat verifikasi partai politik ditemukan satu partai politik yang bermasalah karena terdapat perbedaan nama Sekretaris Partai Pakar Pangan;
- Pada saat pendaftaran, 11 Oktober 2012, Saksi menyerahkan seluruh dokumen SK Kepengurusan partai pendukung dan rekomendasi DPP tentang dukungan kepada Pasangan Calon Gubernur H. Nur Alam dan Calon Wakil Gubernur H. Muhammad Saleh Lasata. Kesembilanbelas



ketua dan sekretaris partai hadir secara fisik di kantor KPU dan bertandatangan di depan lima anggota komisioner;

- Pada 3 Oktober 2012, pukul 14.00 Wita, diselenggarakan Rapat Pleno Penetapan DPT di Hotel Plaza Inn yang dihadiri 3 orang komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, 12 anggota KPU Kabupaten, dan tim sukses para pasangan calon. Acara tersebut hanya dihadiri tiga komisioner, sedangkan dua komisioner lainnya sedang berada di Jakarta untuk mengikuti verifikasi Parpol Peserta Pemilu Tahun 2014, dan ketiga komisioner yang hadir menyatakan bahwa hal tersebut tidak bermasalah, sehingga para peserta bersepakat untuk melanjutkan acara. Kemudian, keduabelas Anggota KPU Kabupaten mempresentasikan jumlah DPT masing-masing kabupaten. Adapun KPU Kabupaten Wakatobi saat itu belum hadir, sehingga kira-kira pukul 17.00 Wita sidang diskors sambil menunggu KPU Wakatobi hadir. Pukul 19.00 Wita KPU Wakatobi hadir dan rapat pleno dilanjutkan. Berdasarkan hasil rekapitulasi, jumlah DPT Sulawesi Tenggara adalah 1.700.698 dan jumlah TPS adalah 4.743. Terkait jumlah DPT dan TPS tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Saksi menyanggah kesaksian Pemohon bahwa pada 25 Oktober 2012 Pasangan Calon Nur Alam-Saleh Lasata berkampanye di Desa Rau-Rau, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, karena pada saat itu Pasangan Calon tersebut sedang berkampanye di Kabupaten Kolaka Utara;
- Saksi selaku Tim Sukses mendapatkan undangan dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menghadiri rapat pleno penetapan DPT. Saat itu Saksi melihat seseorang bernama Lajusmani, namun Saksi tidak hafal dan tidak tanya dia dari Tim Sukses pasangan calon yang mana;
- Saksi berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan mengetahui bahwa persentasi dukungan dari partai politik telah memenuhi syarat saat penandatanganan KWK dukungan partai politik;
- Saksi menyatakan bahwa PAN pernah diverifikasi terkait dukungan, namun secara pribadi, Saksi tidak pernah menerima pemberitahuan dari KPU mengenai hasil verifikasi tersebut. Adapun Surat Pemberitahuan

tersebut diterima oleh PAN, namun Saksi lupa kapan surat tersebut diterima;

[2.7] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) telah mengirimkan Surat Perintah Tugas Nomor 933/SPT/XII/2012, bertanggal 5 Desember 2012, yang pada pokoknya memerintahkan kepada Zamzam Said, S.Sos selaku Anggota Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memberikan Keterangan Tertulis dalam perkara *a quo* yang telah diterima Kepaniteraan Mahkamah pada Kamis, 6 Desember 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **I.Aspek Pengawasan**

1. Wilayah Pengawasan Panwaslukada di Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas 12 (dua belas) Kabupaten/Kota, 207 Kecamatan, dan 2.138 Desa dan Kelurahan. Terbagi atas daerah kepulauan dan daratan. Daerah-daerah Kepulauan terdiri atas Kabupaten Muna, Buton, Bau-Bau, Buton Utara dan Wakotobi. Untuk menjangkau daerah tersebut membutuhkan waktu perjalanan dengan menggunakan kapal laut antara 4 hingga 12 jam. Sisanya adalah wilayah daratan yaitu Kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, Bombana, Kolaka Utara, Kolaka, Konawe dan Konawe Utara. Daerah tersebut dapat dijangkau dengan perjalanan darat antara 2-8 jam dengan kendaraan roda empat;
2. Panwaslukada Sulawesi Tenggara dilantik pada Tanggal 7 Mei 2012 oleh Bawaslu Pusat sedangkan Sekertariat Panwaslu Sultra terbentuk pada Tanggal 15 Mei 2012 dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 193 Tahun 2012;
3. Penandatanganan MoU Dana Hibah Panwaslukada Prov. Sultra pada Tanggal 29 Mei 2012 dengan pencairan pertama Tanggal 6 Juni 2012;
4. Penyerahan DP4 dari Pemerintah Provinsi ke KPUD Provinsi pada Tanggal 30 Mei 2012 sebagai awal dimulainya pengawasan pemutakhiran data oleh Panwaslukada Prov. Sultra;
5. Bahwa dalam proses tahapan pencalonan yakni pada tahapan pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Perseorangan dan dukungan

Parpol. Panwaslu Kada Prov. Sultra telah melakukan pengawasan mulai dari tahap pencalonan perseorangan, verifikasi dukungan calon perseorangan, pendaftaran calon pasangan partai politik dan gabungan partai politik;

6. Bahwa Panwaslukada Provinsi Sultra melakukan pengawasan tahapan kampanye sampai dengan minggu tenang dengan melibatkan jajaran Panwaslukada sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan;
7. Bahwa dalam proses pencetakan surat suara Pemilu Kada Prov. Sultra, Panwaslukada Provinsi Sultra telah melakukan pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh saudara Krisni Dinamita dan ZamZam Zaid dalam proses pencetakan surat suara tersebut, di mana jumlah surat suara yang dicetak adalah 102.699 dari jumlah Daftar Pemilih Tetap yang berjumlah 100.482 pemilih ditambah 200 lembar surat suara cadangan.
8. Panwaslukada Provinsi Sultra melakukan pengawasan distribusi logistik dengan melibatkan panwaslu Kabupaten/Kota, Panwascam dan Pengawas Lapangan bersama-sama dengan jajaran KPUD di level masing-masing;
9. Sebelum dilaksanakannya pemungutan suara, telah dilakukan rapat koordinasi antara lain dihadiri oleh Sekretaris KPUD Sultra (Andi Pill), Komisioner KPU (Arif Budiman, Sigit Pamungkas, Hadar Gumay) sedangkan dari pihak Pengawas, Ketua Bawaslu (Muhammad S.lp) didampingi oleh Komisioner Panwaslu Sultra (ZamZam Zaid), dari pihak keamanan Wakapolda Sultra dan beberapa staf sekretariat KPUD Sultra (4 November 2012 bertempat di Kantor KPUD Sultra Ruang Sekretaris jam 10.00 Wita);
10. Pengawasan Pemungutan suara dilaksanakan tanggal 4 November 2012. Saat hari pemungutan suara turut dipantau langsung oleh Ketua Bawaslu DR. Muhammad, Sip. Anggota panwaslu Sultra ZamZam Zaid turut mendampingi Ketua Bawaslu Pusat mengunjungi beberapa tempat pemungutan surat di Kota Kendari dan kabupaten Konawe Selatan. Di beberapa TPS ditemukan kertas suara contoh yang tertempel di TPS masih tertulis nama lima mantan anggota KPU Sultra.

11. Pengawasan pada tahapan rekapitulasi sampai dengan penetapan pasangan calon mulai dari PPS hingga KPUD Provinsi, Panwaslukada Provinsi Sultra melakukan pengawasan dengan melibatkan Panwascam se Kabupaten/Kota.

## **II. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran**

1. Bahwa Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor atas nama Bahar (Penerimaan Laporan Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 01/Panwaslukada/LP/VI/ 2012), dengan terlapor yakni Syahrudin. Adapun pokok laporan yang disampaikan yakni bahwa
  - Ada Seorang kepala sekolah yang diloloskan dalam tes
  - Ada seorang yang tidak ikut tes tapi di loloskan dalam seleksi

terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian menindaklanjuti laporan dimaksud dengan kesimpulan bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena pelapor tidak memiliki bukti terkait dengan laporan yang diajukan.

2. Bahwa Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor atas nama Jusriman (Penerimaan Laporan Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 02/Panwaslukada/LP/VI/2011), dengan terlapor yakni Sdr. Saipul peserta seleksi PPK Kecamatan Konawe. Adapun pokok laporan yang disampaikan Pelapor yakni adanya dugaan kebocoran soal tes PPK Kecamatan Konawe.

Terhadap laporan tersebut, Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian menindaklanjuti laporan dimaksud, setelah dilakukan pengkajian laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena pelapor tidak memiliki bukti dan saksi.

3. Bahwa Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor atas nama Laode Abd. Gamal. S.Sos (Penerimaan Laporan Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3/Panwaslukada/LP/VII/2012), dengan Terlapor yakni Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun pokok laporan yang disampaikan yaitu terkait dengan adanya dugaan penyuapan sejumlah uang yang dilakukan oleh Sdr.

Rahmat Asbat agar diloloskan sebagai anggota Panwaslukada Kabupaten Muna.

Bahwa terhadap laporan tersebut, Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian menindaklanjuti laporan dimaksud, laporan tersebut di teruskan ke Badan Pengawas Pemilu. Dengan Kesimpulan bahwa laporan tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik.

4. Bahwa Panwaslu Kada Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor atas nama Sukrianto SH/Tim Advokasi Partai Golkar (Penerimaan Laporan Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 04/Panwaslukada/LP/VIII/2012), dengan terlapor yakni Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun pokok laporan yang disampaikan yakni terkait Tahapan yang dilakukan oleh KPU Prov. Sultra yang tidak disertai pengawasan oleh Bawaslu Provinsi Sultra adapun tahapan yang belum ataupun yang sudah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sultra dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur.

Bahwa terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian mengkaji dan menindaklanjuti laporan dimaksud, dengan membalas laporan dalam bentuk Surat yang ditujukan ke DPP Partai Golkar Sulawesi Tenggara.

5. Bahwa Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor atas nama Ruslan yang bertindak untuk dan atas nama Tim Advokasi Ali Mazi salah satu bakal calon Gubernur Sulawesi Tenggara (Penerimaan Laporan Panwaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5/Panwaslukada/LP/VIII/2012), dengan terlapor yakni Nur Alam dan Saleh Lasata salah satu bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Periode 2013-2018. Adapun pokok laporan yang disampaikan yakni pada saat pendaftaran pasangan calon Nur Alam – Saleh Lasata di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Prov. Sulawesi Tenggara, terjadi konvoi/iringan kendaraan dinas serta terjadi mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Bahwa terhadap laporan tersebut, Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian menindaklanjuti laporan dimaksud yakni menyurati

Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara dan Sekretaris Kota Kendari perihal Pencegahan/himbauan.

6. Bahwa Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor atas nama Laode A. Darmono yang Penerimaan Laporan Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6/Panwaslukada/LP/X/2012), dengan terlapor yakni Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun pokok laporan yang disampaikan yakni:
  - KPU Sultra telah melanggar dan mengabaikan Surat Keputusan sendiri yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan tahapan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra.
  - Melanggar dan mengabaikan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010, dimana pada lampiran I peraturan tersebut menyebutkan bahwa penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan paling lambat 45 hari sebelum hari pemungutan suara, sementara jika dihitung dari hari ini tanggal 4 Oktober 2012 hari pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tinggal 30 hari.

Bahwa terhadap laporan tersebut, Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian menindaklanjuti/meneruskan laporan dimaksud ke Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, dengan Kesimpulan bahwa permasalahan tersebut adalah merupakan pelanggaran Kode Etik.

7. Bahwa Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor bertindak untuk dan atas nama pasangan calon Nur Alam dan Saleh Lasata bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Penerimaan Laporan Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara 7/Panwaslukada/LP/X/2012), dengan terlapor yakni Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Adapun pokok laporan yang disampaikan yakni terkait dengan Rapat pleno rekapitulasi terbuka penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPUD Provinsi Sultra yang tidak mencapai quorum, di mana dari 5 (lima) Komisioner KPUD Provinsi Sultra hanya dihadiri oleh 3 (tiga) orang dari sekurang-kurangnya 4 (empat) orang yang harus hadir sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

Bahwa terhadap laporan tersebut, Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian menindaklanjuti laporan dimaksud dalam hal ini melakukan pengkajian terhadap laporan tersebut dan kemudian diteruskan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum RI dengan kesimpulan bahwa laporan tersebut merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilu.

8. Bahwa Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor atas nama Munsir (Penerimaan Laporan Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8/Panwaslukada/LP/X/2012), dengan terlapor yakni Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun pokok laporan yang disampaikan yakni Prosedur pendaftaran calon, dukungan ganda partai politik pencalonan Wuata Saranani (salah satu bakal calon Wakil Gubernur Pasangan Ali Mazi).

Bahwa menindaklanjuti terhadap laporan tersebut, Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian meneruskan laporan dimaksud ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

9. Bahwa Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor atas nama Setiawan (Penerimaan Laporan Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 /Panwaslukada/LP/X/2012), dengan terlapor yakni Prof. Dr. Ir. H. Usman Rianse, M.S. (Rektor Universitas Haluoleo, Kendari). Adapun pokok laporan yang disampaikan yakni adanya dugaan Kampanye yang dilakukan Sdr. Prof. Dr. Ir. H. Usman Rianse, M.S. di Hotel Kubra Kendari terhadap salah satu pasangan bakal calon Gubernur Sulawesi Tenggara atas nama Ir. Ridwan BAE.

Bahwa terhadap laporan tersebut, Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian menindaklanjuti laporan dimaksud namun tidak dapat meneruskan laporan yang dimaksud karena tidak memiliki bukti.

10. Bahwa Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor atas nama Tim Kampanye Nur Alam dan Saleh Lasata Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Penerimaan Laporan Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10/Panwaslukada/LP/X/2012), dengan terlapor yakni Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi

Sulawesi Tenggara. Adapun pokok laporan yang disampaikan yakni bahwa adanya dugaan dukungan ganda partai politik.

Bahwa terhadap laporan tersebut, Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian menindaklanjuti laporan dimaksud dengan meneruskan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

11. Bahwa Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor atas nama L.M. Bariun, S.H. (Penerimaan Laporan Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11/Panwaslukada/LP/X/2012), dengan Terlapor yakni Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun pokok laporan yang disampaikan yakni bahwa:

- Sehubungan dengan pasangan Calon H. Ali Mazi. SH - Drs. Bisman Saranani. M.Si selaku bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Periode 2013 - 2018 merasa hak-hak politiknya dilanggar dan atau diabaikan/dirugikan;
- KPU Sultra telah melakukan tindakan sepihak dengan tidak memperhatikan bahwa tata cara pengambilan keputusan KPUD Provinsi harus bersifat kolegal/kolektif

Bahwa terhadap laporan tersebut, Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian menindaklanjuti laporan dimaksud Dengan melakukan pengkajian terhadap laporan tersebut yang kemudian di teruskan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum RI.

12. Bahwa Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor atas nama Muh. Harun (Penerimaan Laporan Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/Panwaslukada/LP/X/2012), dengan terlapor Kepala Daerah Bupati Kabupaten Kolaka yang juga sebagai pasangan calon melakukan orasi kampanye pada masa kampanye tanpa izin cuti dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Mendagri RI.

Terhadap laporan tersebut Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan kroscek ke Pemerintah Provinsi Sultra. Hasilnya pihak Pemerintah Provinsi belum mengeluarkan izin cuti dikarenakan prosedur



yang dilakukan untuk mengurus izin tersebut tidak sesuai aturan yang sebenarnya. Oleh kepala daerah tersebut menyurat permohonan izin cuti langsung kepada Mendagri tanpa melalui Pemerintah Provinsi (Berkas sebagai bukti terlampir).

13. Bahwa Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor atas nama Muh Harun (Penerimaan Laporan Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13/Panwaslukada/LP/X/2012), dengan terlapor beberapa Kepala Daerah Bupati/Walikota yang ikut hadir pada kampanye salah satu pasangan calon pada masa kampanye. Terhadap laporan tersebut, Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan klarifikasi kepada pihak kepala daerah tersebut dan pemerintah provinsi, hasilnya oleh Kepala daerah yang ikut hadir dalam kampanye tersebut telah mendapat izin dari Pemerintah Provinsi atas nama Mendagri RI. (Surat izin cuti Kepala Daerah tersebut terlampir).

### **III. Keterangan Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara Terkait Permohonan Para Pemohon**

#### **A. Jadwal Tahapan**

Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, KPU Sulawesi Tenggara KPU Sultra menerbitkan 2 (dua) Surat Keputusan yaitu SK Nomor 12/Kpts/KPU Prov.27/IV/Tahun 2012 dan SK Nomor 28/Kpts/KPU Prov.26/IV/Tahun 2012 tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012.

#### **B. Pemutakhiran Data Pemilih**

Penyerahan DP4 oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada KPU Sultra dilaksanakan tanggal 31 Mei 2012 bertempat di Aula Rumah Jabatan Gubernur. Dihadiri oleh seluruh anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Sultra, Panwaslu Provinsi Sultra, Muspida Provinsi Sultra. Berdasarkan jadwal tahapan, penyerahan data/daftar pemilih

berdasarkan DP4 oleh KPU Sultra ke KPU kabupaten/kota dilakukan tanggal 1-30 Juni 2012. Pemutakhiran data dan daftar pemilih berdasarkan data pemilih yang diserahkan oleh KPU Sultra ke KPU kab/kota dilakukan tanggal 30 Juni sampai 29 Juli 2012. DPT ditetapkan oleh KPU Sultra pada tanggal 3 Oktober 2012, bertempat di Hotel Plaza Inn Kendari. Rapat pleno tersebut hanya dihadiri oleh 3 (tiga) orang anggota KPU Sultra (Ir. Mas'udi, Eka Suaib, Abdul Syahir).

### C. Pencalonan

- a) Perseorangan Calon perseorangan yang menyerahkan berkas dukungan KTP adalah pasangan Laode Asis - Wuata Saranani. Kemudian di tengah perjalanan proses verifikasi, pasangan calon wakil gubernur H. Wuata Saranani mengundurkan diri dan digantikan oleh Jusrin. Proses verifikasi dukungan perseorangan berdasarkan jadwal tahapan dari KPU dilaksanakan di tingkat PPS adalah tanggal 9 sampai 21 Juli 2012, ditingkat PPK tanggal 23 Juli sampai 1 Agustus 2012, ditingkat kabupaten/kota tanggal 2-11 Agustus 2012 dan di tingkat provinsi tanggal 12 sampai 23 Agustus 2012.

**Kabupaten Buton** - Hasil wawancara Pengawas Pemilu kabupaten dengan Drs. La Jetti ketua PPK Lapandewa, La Ode Usman ketua PPK Sampolawa pada tanggal 21 Juli 2012 dua kecamatan tersebut tidak melakukan verifikasi baik administrasi maupun faktual.

**Kabupaten Wakatobi** - KPUD tidak melakukan verifikasi dukungan perseorangan. Hasil wawancara dengan anggota KPUD Wakatobi Asinuru, SE dengan anggota Panwaslu Sultra La Ode Darmono di temani anggota Panwaslu Wakatobi Suwarman, Hamiruddin Udu, Muh. Jaya bertempat di Wisma Maharani Wakatobi tanggal 15 Agustus 2012. Asinuru mengatakan bahwa setelah dilakukan verifikasi administrasi seluruh dukungan pasangan La Ode Asis-Wuata Saranani dinyatakan tidak memenuhi syarat, dengan asumsi bahwa yang dimaksud dengan gugur administrasi oleh KPUD adalah ketika foto yang ada di KTP kelihatan tua dan berbeda dengan tanggal dan tahun kelahiran, foto di KTP yang menurut KPU adalah

perempuan atau sebaliknya sementara dalam KTP tertulis Laki-laki atau sebaliknya dengan dugaan bahwa KTP tersebut diduga palsu. Sementara Panwaslu berpendapat bahwa hal seperti itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menggugurkan sebab yang dimaksud dengan gugur administrasi adalah KTP yang sudah tidak berlaku, alamat yang berbeda dengan wilayah dukungan. Oleh sebab itu KPUD harus turun ke lapangan melakukan verifikasi faktual dukungan KTP atas pasangan La Ode Asis-Wuata Saranani. Namun hal itu diabaikan oleh KPUD Kabupaten Wakatobi. Pada tanggal 20 September 2012 hasil wawancara kami dengan kepala Desa Liya Mawi, Wapia-pia, Longa, Wungka dan Mola Selatan bahwa di daerah tersebut tidak ada petugas dari KPUD yang melakukan verifikasi dukungan perseorangan.

**Kota Kendari** - Dari 12.195 orang dukungan KTP yang diserahkan pasangan calon perseorangan Laode Aziz - Wuata Saranani, setelah dilakukan verifikasi yang memenuhi syarat hanya 7.765 dukungan.

**Kabupaten Konawe Selatan** - Tidak seluruh desa dilakukan verifikasi dukungan faktual dan administrasi pasangan calon perseorangan. di kecamatan Andoolo hanya Desa Anese yang diverifikasi sementara Desa Puuweu, Puuwehuko, Puaso tidak dilakukan. Selain itu Panwaslu Kabupaten Konawe Selatan tidak mendapatkan berkas dukungan calon perseorangan walaupun Panwaslu kabupaten Konawe Selatan telah bersurat ke KPUD Konawe Selatan. Selain tidak mendapat berkas dukungan calon perseorangan, hasil verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan, KPUD Konawe Selatan juga tidak memberikan kepada Panwaslu kabupaten Konawe Selatan.

**Kota Bau-Bau** - Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh PPL dan Panwascam kota Bau-Bau ditemukan sebahagian besar dukungan calon perseorangan yang diserahkan pasangan Laode Asis-Wuata Saranani sebagian besar adalah Fiktif.

**Kabupaten Buton Utara** - Setelah Panwaslu Kabupaten Buton Utara bertemu dengan salah seorang anggota KPUD Buton Utara pada

tanggal 9 September 2012, menanyakan perihal kegiatan pelaksanaan tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam hal verifikasi dukungan Calon Perseorangan, anggota KPU Kabupaten Buton Utara atas nama Isratman mengatakan bahwa KPU Buton Utara tidak melakukan verifikasi dukungan perseorangan sebab tidak ada dana untuk biaya operasional.

**Kabupaten Muna** - Hasil pengawasan dan wawancara dengan Ketua PPS Desa Bente, Kecamatan Kabawo, tanggal 19 Juli 2012, PPS tidak melakukan verifikasi dan PPS Desa Bone dan Labone tanggal 21 Juli 2012 tidak dilakukan verifikasi. Bahwa berdasarkan keterangan lisan dari Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Sdr. Bosman, berkas verifikasi tidak diberikan kepada KPU Kabupaten/ Kota karena adanya pergantian pasangan La Ode Asis dari Wuata Saranani menjadi Jusrin, sehingga tidak perlu dilakukan verifikasi lagi oleh karena secara hukum posisi bakal pasangan calon ini telah gugur.

- b) **Partai Politik** - Berkas pencalonan atas seluruh pasangan calon yang telah mendaftar di KPU Sultra, Panwaslu telah menyurati KPU Sultra meminta *copy* dokumen dukungan pasangan calon. Namun KPU Sultra membalas bahwa dokumen tersebut dalam penguasaan dan disimpan oleh Ketua Pokja Pencalonan dengan Nomor Surat 333/KPU-Prov.026/X/2012.

Empat pasangan calon yang mendaftar melalui dukungan partai adalah:

1. H. Nur Alam - Saleh Lasata;
2. Ir. Ridwan Bae - Haerul Saleh;
3. H. Ali Mazi - Wuata Saranani;
4. Sabaruddin Labamba - Muhamad Kasir.

Satu pasangan calon mendaftar melalui jalur perseorangan yaitu La Ode Asis - HS Jusrin.

Terkait dengan parpol pendukung pasangan calon terdapat beberapa partai politik yang beririsan atau mendukung dua pasangan calon H. Ali Mazi dan H. Nur Alam, yaitu:

1. Partai Karya Peduli Bangsa
2. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia
3. Partai Barisan Nasional
4. Partai Indonesia Sejahtera
5. Partai Pelopor
6. Partai Karya Perjuangan
7. Partai Indonesia Sejahtera
8. Partai RepublikaN
9. Partai Pemuda Indonesia

Kemudian pada tanggal 11 September 2012, Krisni Dinamitha Anggota Panwaslu Sultra bertemu dengan Bapak Eka Suaib perihal partai yang beririsan tersebut. Pada kesempatan tersebut Bapak Eka Suaib meminta Panwaslu agar mengeluarkan Surat Rekomendasi agar KPU melakukan verifikasi ulang atas berkas dukungan partai politik yang beririsan tersebut, tetapi Panwaslu secara resmi tidak mengeluarkan rekomendasi.

Namun Krisni Dinamitha selaku Ketua berinisiatif untuk menyurati Dewan Pimpinan Pusat dan mendatangi Dewan Pimpinan Pusat Partai tersebut yang kemudian partai-partai tersebut membalas surat Panwaslu dengan surat yang berbeda dengan yang diajukan sebelumnya di mana pada saat pendaftaran diketahui bahwa partai-partai tersebut mendaftar untuk mendukung Pasangan Calon H Nur Alam - H Saleh Lasata.

**Dari lima pasangan calon tersebut, terdapat satu pasangan calon yang sebelumnya sudah menyampaikan dukungan KTP untuk maju melalui jalur perseorangan yaitu Wuata Saranani, yang sebelumnya menyampaikan dukungan KTP berpasangan dengan La Ode Asis sebagai Pasangan Calon Wakil Gubernur.**

Berdasarkan SK KPU Sultra Nomor 12/Kpts/KPU Prov.027/IV/Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, mengatur:

- a. Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat seharusnya dilaksanakan tanggal 1 Oktober 2012, tetapi KPU Sultra mengubahnya menjadi tanggal 12 Oktober 2012 berdasarkan SK KPU Nomor 28/Kpts/KPU Prov.26/IV/Tahun 2012 tentang perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012.
- b. Pemungutan Suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS dilakukan pada tanggal 4 November 2012

Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 terdapat 2 (dua) versi: *pertama*, Berita Acara Nomor 344/270/BA/KPU Prov.026/X/2012 yang ditandatangani oleh 3 (tiga) orang anggota KPU Sultra yaitu DR. H. Eka Suaib. M.Si, Abdul Syahir, S.Sos, SH, MH dan La Ode Muh. Ardin, SE menetapkan 4 (empat) pasangan calon: (1). H. Nur Alam, SE dan H. M. Saleh Lasata, (2). DR. H. Buhari Matta, SE. M.Si dan DRS. H. MZ. Amirul Tamim, M.Si, (3). IR. Ridwan Bae dan Haerul Saleh, S.H., (4). H. Ali Mazi, SH dan DRS. Bisman Saranani, M.Si.; *kedua*, Berita Acara Nomor 270/344/BA/KPU Prov.026/X/2012 yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota KPU yaitu Bosman, S.Si., S.H., M.H. dan Ir. Mas'udi, menetapkan 3 (tiga) pasangan calon: (1). H. Nur Alam, SE dan H. M. Saleh Lasata, (2). DR. H. Buhari Matta, SE. M.Si. dan DRS. H. MZ. Amirul Tamim. M.Si, (3). Ir. Ridwan Bae dan Haerul Saleh, S.H.; terhadap kedua Berita Acara tersebut Panwaslukada Provinsi Sultra telah bersurat ke KPU Sultra pada tanggal 13 Oktober 2012, meminta salinan atau *fotocopy*

berita acara tersebut namun hingga saat ini KPU belum memberikan berita acara tersebut.

Pada saat bersamaan Bakal Pasangan Calon H Nur Alam - H Saleh Lasata melalui kuasa hukumnya melaporkan 5 (lima) anggota KPUD Prov. Sultra kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas tuduhan bahwa KPUD Prov Sultra telah bertindak tidak cermat, tidak profesional, tidak adil dan tidak setara dalam melakukan verifikasi administrasi dan merugikan Bakal Pasangan Calon H Nur Alam - H Saleh Lasata.

Aduan kepada DKPP terhadap KPUD Prov. Sultra juga disampaikan oleh Bakal Pasangan Calon Ali Mazi - Bisman Saranani beberapa hari menjelang dimulainya sidang DKPP dengan objek teradu adalah 2 (dua) anggota KPUD Sultra dengan dugaan pelanggaran kode etik.

**Berdasarkan hasil pengawasan terhadap tahapan pencalonan, maka Panwaslukada Sultra melakukan Rapat Pleno pada tanggal 18 Oktober 2012 dan hasilnya merekomendasikan ke Bawaslu Pusat untuk meneruskan pelanggaran ini ke DKPP (Pleno Panwaslukada Nomor 081/Pleno/Panwaslukada/IXJ2Q12).**

Pada tanggal 13 Oktober 2012 Panwaslu Sultra diundang KPU Sultra untuk menghadiri acara Penetapan dan Pengundian Nomor Urut pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra bertempat di Hotel Zahra Kendari. Rapat pleno diwarnai interupsi oleh Pasangan Calon mempertanyakan keabsahan Berita Acara mana yang sah. Setelah perdebatan panjang akhirnya diputuskan untuk menskors sidang pada sekitar pukul 16.45 Wita. Pada pukul 17.40 Wita sidang dibuka kembali dan Ketua KPU Sultra Ir. Mas'udi menyatakan bahwa Berita Acara yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota KPUD, namun 3 (tiga) anggota KPUD lainnya yaitu Dr. H. Eka Suaib, M.Si, Abdul Syahir, S.Sos, S.H.,

M.H. dan Bosman, S.Si., S.H., M.H. tetap berpendapat bahwa yang sah adalah Berita Acara yang ditandatangani oleh 3 (tiga) orang KPUD. Ketua KPUD Sultra Mas'udi berpendapat bahwa yang sah yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota KPU Sultra karena H. Ali Mazi tidak didukung oleh Partai Nasrep tetapi didukung oleh Partai Serikat Indonesia (PSI), sementara Partai Nasrep bukan peserta pemilu Tahun 2009. Pada saat yang sama Ketua KPU Sultra Ir. Mas'udi mengundang 3 (tiga) Pasangan Calon untuk mengikuti Rapat Pleno Penetapan dan Penarikan Nomor Urut Pasangan Calon yaitu: (1). H. Nur Alam, S.E. dan H. M. Saleh Lasata; (2). Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si dan Drs. H. MZ. Amirul Tamim, M.Si; (3). Ir. Ridwan Bae dan Haerul Saleh, S.H. Kehadiran Pasangan Calon H. Ali Mazi dan Bisman Sarani adalah atas undangan yang ditandatangani oleh Ketua KPUD La Ode Muh. Ardin (versi 3 anggota KPUD Sultra) untuk mengikuti Rapat Pleno Penetapan dan Penarikan Nomor Urut Pasangan Calon.

Secara kelembagaan Panwaslukada Provinsi Sultra melalui salah satu anggotanya sudah memberi saran dan pendapat bahwa:

- a. Yang harus dipedomani adalah peraturan per-undangan-undangan mengenai mekanisme pengambilan keputusan, di mana jika tidak tercapai mufakat dalam proses pengambilan keputusan, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui voting/suara terbanyak.
- b. Bahwa ini adalah masalah internal KPUD Sultra, oleh sebab itu KPUD harus terlebih dahulu menyelesaikan masalah internalnya lalu melangkah pada tahapan selanjutnya.
- c. Bahwa dasar hukum untuk melakukan pengundian Nomor Urut adalah Berita Acara Pleno Penetapan Pasangan Calon yang kemudian dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon.



- d. Bahwa yang berhak mendapat undangan dan berhak menerima SK Penetapan Pasangan Calon adalah pasangan calon yang ditetapkan. Setelah melalui 3 (tiga) kali skorsing sidang, interupsi dari pasangan calon, dan protes dari anggota KPU lainnya, Ketua KPUD Sultra Mas'udi terus membacakan Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon (berpedoman pada berita acara yang hanya ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota KPUD yang telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra yaitu: (1). H. Nur Alam, S.E. dan H. M. Saleh Lasata; (2). Dr. H. Buhari Matta, S.E. M.Si dan Drs. H. MZ. Amirul Tamim, M.Si; (3). Ir. Ridwan Bae dan Haerul Saleh, S.H. (Panwaslukada Provinsi Sultra sudah bersurat ke KPU Sultra meminta salinan/*copy* SK tersebut). Dan dilanjutkan dengan penarikan Nomor Urut, hasilnya adalah: Nomor Urut 1 Pasangan: Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si. dan Drs. H. MZ. Amirul Tamim, M.Si.; Nomor Urut 2 Pasangan: H. Nur Alam. S.E. dan H. M. Saleh Lasata; dan Nomor Urut 3 Pasangan: Ir. Ridwan Bae dan Haerul Saleh, S.H.

Pasca Putusan DKPP Nomor 20-21/DKPP-PKE-I/2012 tentang Pemberhentian Tetap terhadap 5 (lima) Komisioner KPUD Prov. Sultra, maka pelaksanaan Pemilu di ambil alih oleh KPU Pusat dan Bawaslu diberi kewenangan untuk mengawal pelaksanaan pengawasan.

Kemudian pada tanggal 31 Oktober 2012 KPU mengundang 3 (tiga) pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur bertempat di Hotel Zahra, Kendari, dalam rangka pemaparan visi dan misi. Turut hadir pada acara tersebut anggota KPU Pusat Bapak Arief Budiman, sedangkan dari pengawas pemilu turut dihadiri oleh 3 (tiga) orang anggota. Pada kesempatan tersebut, sebelum acara dimulai, Pasangan Calon Urut 3 (tiga) Ir. Ridwan Bae mempertanyakan keabsahan penetapan pasangan calon yang

hanya ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota KPU, kepada anggota KPU Pusat Bapak Arief Budiman. Dalam kesempatan tersebut Bapak Arief Budiman berpendapat bahwa dia selaku Konwil Sultra diberi amanah oleh KPU Pusat untuk melanjutkan tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

#### **D. Kampanye**

Berdasarkan pada jadwal yang tahapan direvisi oleh KPU Sultra melalui SK KPU Nomor 28/Kpts/KPU Prov.026/X/Tahun 2012, kampanye dilaksanakan pada tanggal 17-31 Oktober 2012. Kampanye perdana dimulai dengan pemaparan visi dan misi di Kantor DPRD Sultra. Penyampaian visi dan misi dipimpin oleh oleh Ketua DPRD Sultra L. M. Rusman Emba pada tanggal 17 Oktober 2012 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Sultra.

Pada sekitar Pukul 13.00 Wita Wakil Ketua DPRD Sultra Sabaruddin La Bamba mencabut skorsing sidang dan mempersilakan kandidat Pasangan Nomor Urut 2 (dua) H. Nur Alam-Saleh La Sata menyampaikan visi dan misi. Hingga acara selesai, pelaksanaan penyampaian visi dan misi hanya diikuti oleh satu pasangan calon dari Nomor 2 (dua), sedangkan pasangan calon lainnya tidak mau mengikuti acara tersebut dengan alasan yang tidak jelas (rekap pelanggaran yang lengkap terlampir).

- E.** Terhadap pernyataan Pemohon 1 dan Pemohon 2 yang menyatakan di banyak tempat tidak terdapat pengawasan pelaksanaan pemungutan suara oleh Panwaslukada, maka Panwaslukada Prov. Sultra menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar karena di dalam pelaksanaan pemungutan suara di Prov. Sultra tanggal 4 November 2012 Panwaslukada Prov. Sultra telah melakukan pengawasan.

#### **F. Pungut Hitung**

Pemungutan suara dilaksanakan tanggal 4 November 2012. Saat hari pemungutan suara turut hadir Ketua Bawaslu Dr. Muhamad, Sip. Anggota

Panwaslu Sultra Ibu Zam-Zam Zaid turut mendampingi Ketua Bawaslu mengunjungi beberapa tempat pemungutan suara di Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan. Di beberapa TPS ditemukan kertas suara contoh yang tertempel di TPS masih tertulis nama lima mantan anggota KPU Sultra. Kejadian yang sama juga terjadi di kabupaten Kolaka Utara dan beberapa daerah di Sultra.

### **G. Penutup**

Demikian laporan hasil Pengawasan tahapan ini kami buat, berdasarkan kondisi di lapangan dan proses lanjutan terhadap temuan dan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para pasangan calon peserta Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Tenggara 2012 pada seluruh rangkaian proses tahapan Pemilukada.

[2.8] Mahkamah, dalam persidangan hari Rabu, tanggal 5 Desember 2012, telah memerintahkan kepada Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait untuk menyerahkan Kesimpulan Tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah paling lambat pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2012, pukul 16.00 WIB. Terhadap perintah Mahkamah tersebut, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah menyerahkan Kesimpulan Tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2012 yang kesemuanya diserahkan sebelum batas tenggat waktu yang ditentukan, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya masing-masing;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 206/Kpts/KPU/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, bertanggal 11 November 2012;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi

dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilu (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum***". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "**hasil pemilihan umum**" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilu;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilu, yakni Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 206/Kpts/KPU/2012, tanggal 11 November 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor Urut 3, berdasarkan Surat Keputusan KPU Sulawesi Tenggara Nomor 29/Kpts/KPU. Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, bertanggal 12 Oktober 2012. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa Keputusan Termohon Nomor 206/Kpts/KPU/2012, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 11 November 2012. Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan



hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah jatuh pada hari Senin tanggal 12 November 2012, hari Selasa tanggal 13 November 2012, dan hari Rabu tanggal 14 November 2012;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 426/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Pendapat Mahkamah**

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Termohon berpendapat bahwa yang dijadikan objek permohonan Pemohon salah (*error in objecto*) karena objek permohonan Pemohon adalah keberatan atas hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 4 PMK 15/2008. Selain itu Termohon juga berpendapat bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscure libel*) karena tidak menjelaskan secara rinci mengenai lokasi, waktu, dan siapa yang melakukan pelanggaran, berikut bukti-bukti/saksi yang mendukung dalil permohonannya;
- Pihak Terkait berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*obscure libel*) dengan alasan bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, Termohon adalah KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota. KPU Pusat bukanlah pihak Termohon dalam perkara PPHU; disamping itu dalam permohonannya, Pemohon memasukkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon II;

Terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah, objek permohonan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008 karena Pemohon telah mengajukan perbaikan permohonan Pemohon bertanggal 14 November 2012 yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 November 2012 dengan perihal, *Permohonan Keberatan Dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 206/Kpts/KPU/2012 Tanggal 11 November 2012 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra Tahun 2012*. Dengan demikian menurut Mahkamah, objek permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga oleh karenanya eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum; Terkait dengan eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscure libel*) Mahkamah akan mempertimbangkan bersama pokok permohonan;

Terhadap eksepsi Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat bahwa secara kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara adalah masih ada dan menjadi Termohon. Walaupun berdasarkan SK DKPP Nomor 20-21/DKPP-PKE-I/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan SK KPU Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2012 tanggal 2 November 2012 tentang Pemberhentian Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, maka berdasarkan Pasal 127 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011, KPU mengambil alih tugas wewenang dan kewajiban KPU Sulawesi Tenggara dengan SK KPU Nomor 204/Kpts/KPU/Tahun 2012 tanggal 2 November 2012. Dengan demikian karena tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Sulawesi Tenggara telah diambil alih oleh KPU, maka menurut Mahkamah KPU lah yang menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, sehingga eksepsi Pihak terkait menjadi tidak beralasan menurut hukum;

### **Pokok Permohonan**

[3.13] Menimbang bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon, maka Mahkamah akan menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran PemiluKada yang menurut Pemohon dilakukan oleh Termohon;

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan KPU Sulawesi Tenggara terlambat membentuk Panwaslu Kecamatan dan Petugas Pemilu Lapangan (PPL) yang berakibat tidak terawasinya pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan tidak terawasinya verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan serta tidak terawasinya pemutakhiran data dan daftar pemilih di tingkat PPS;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P-3, P-4 dan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yakni Muharram dan La Ode Muh Idris (keterangan selengkapnya ada di bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, KPU Sulawesi Tenggara telah membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) secara transparan dan sesuai dengan syarat-syarat serta mekanisme dalam peraturan perundang-undangan sehingga PPK dan PPS yang terbentuk dapat diterima oleh semua pihak. Bahwa PPK dan PPS terbentuk tanpa pengawasan Panwaslu Kecamatan dan PPL namun hal itu tidak menyebabkan rendahnya kualitas dan integritas PPK dan PPS, hal dibuktikan dengan kinerja PPK dan PPS yang dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik selama penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012. Bahwa pemutakhiran Data Pemilih Sementara (DPS) di tingkat PPS dilakukan tanpa diawasi PPL namun pemutakhiran DPS di tingkat PPS telah berjalan dengan baik. Bahwa pembentukan PPK, PPS dan pemutakhiran DPS di tingkat PPS tidak terawasi karena Panwaslu Kecamatan dan PPL belum terbentuk, namun akibat dari tidak terawasinya tahapan tersebut tidak hanya berdampak pada Pemohon tetapi juga Pasangan Calon lainnya;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat atau tulisan bertanda bukti T-1 serta menghadirkan dua orang ahli yakni Prof Yusril Ihza Mahendra, SH., dan Dr. Dian P Simatupang, SH., serta tiga orang saksi yakni Ir. Mas'udi, Dr. H. Nurdjajadin, dan Asri; (keterangan selengkapnya ada di bagian Duduk Perkara).

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, serta bukti-bukti dari para pihak, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa terlambatnya pembentukan Panwaslu Kecamatan dan Petugas Pemilu Lapangan (PPL) oleh Termohon telah secara signifikan menyebabkan tidak terawasinya pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan tidak terawasinya verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan serta tidak terawasinya pemutakhiran data dan daftar pemilih di tingkat PPS, sehingga berakibat pada perolehan suara para pasangan calon. Tidak terawasinya proses-proses tersebut tidaklah secara langsung merugikan Pemohon, sebab setiap pasangan calon mendapat akibat yang sama. Dengan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), tidak dilakukannya pemutakhiran data dan daftar pemilih, tidak dilakukannya pendataan terhadap hak pilih oleh PPS dan PPDP, PPS yang tidak memutakhirkan DPS berdasarkan DP4 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga yang dijadikan DPS oleh PPS adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilukada kabupaten/kota sebelumnya;

Untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon mengajukan dua orang saksi yakni Muharram dan La Ode Muh Idris (keterangan selengkapnya ada di bagian Duduk Perkara), dan tidak mengajukan bukti surat/tulisan;

Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemutakhiran data pemilih dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2012 telah dilakukan oleh PPDP dan penyelenggara di tingkat bawah secara berjenjang dan pada tingkat akhir Data Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan Termohon yang dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 24/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012. Bahwa PPDP tidak dibentuk dan data pemilih tidak dimutakhirkan namun tidak terbentuknya PPDP dan data pemilih yang tidak dimutakhirkan tidak hanya

berdampak pada Pemohon tetapi juga berdampak pada semua Pasangan Calon. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tak terbantahkan DPT yang ditetapkan Termohon adalah DPT yang telah dimutahirkan oleh penyelenggara di tingkat bawah (PPS) sampai KPU Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, dalil Permohonan yang menyatakan DPT yang dipergunakan dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 berasal dari DPT pada Pemilukada kabupaten/kota dibantah dengan tegas oleh Termohon; Bahwa meskipun DPT tersebut ditetapkan tidak melalui mekanisme pemutahiran yang benar maka sesungguhnya dampaknya tidak hanya merugikan Pemohon tetapi ikut dirasakan semua Pasangan Calon, sehingga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perimbangan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon;

Termohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan, dan tidak mengajukan saksi;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah bahwa sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, penyusunan daftar pemilih sebenarnya bukan saja merupakan kewajiban Termohon semata, melainkan juga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan data kependudukan, serta peran Panwaslukada dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih agar sesuai peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, hal tersebut tentu tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi KPU pada umumnya dan Termohon pada khususnya untuk mengabaikan dan menyederhanakan persoalan DPT (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009, bertanggal 12 Agustus 2009). Dalam permasalahan DPT ini, Mahkamah menilai tidak terdapat bukti yang meyakinkan mengenai jumlah riil penambahan ataupun pengurangan suara secara tidak sah yang terjadi di lapangan. Lagipula, seandainya pun Pemohon dapat membuktikan jumlah riil adanya penambahan ataupun pengurangan jumlah suara dalam Pemilukada Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemohon tetap tidak dapat menunjukkan dengan bukti kepada Pasangan Calon mana pergeseran jumlah suara baik berupa penambahan ataupun pengurangan tersebut telah terjadi, sebab selain dapat menambah atau mengurangi jumlah suara Pemohon, dapat pula para calon pemilih yang dianggap menjadi bagian dari DPT bermasalah tersebut justru sama sekali tidak memberikan suaranya kepada Pasangan Calon manapun.

Bahwa terhadap dalil Pemohon dan bantahan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut, menurut Mahkamah tanpa bermaksud untuk menjustifikasi adanya kelemahan dan kesemrawutan dalam penyusunan DPT, permasalahan DPT merupakan bagian dari permasalahan kependudukan di Indonesia yang belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah, sehingga apabila tidak dapat dibuktikan secara hukum bahwa Termohon melakukan pelanggaran DPT secara terstruktur, sistematis, dan masif yang menguntungkan salah satu pasangan calon, maka Termohon tidak dapat dibebani kesalahan atas kesemrawutan DPT dalam penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Sulawesi Tenggara. Di dalam faktanya pelaksanaan Pemilu menggunakan DPT yang dikroscek secara manual dengan keadaan riil. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2012 yang dilakukan KPU Sulawesi Tenggara tidak memberi kepastian hukum;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-9, akan tetapi tidak didukung keterangan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon telah menetapkan Berita Acara Nomor 344/270/BA/KPUX/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, bertanggal 12 Oktober 2012 karena senyatanya Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor 270/344/BA/KPU. PROV.026/IX/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, bertanggal 12 Oktober 2012; Bahwa tentang adanya dua kelompok Anggota KPU Sulawesi Tenggara yang mengeluarkan pendapat yang berbeda di dalam Berita Acara tersebut terkait dengan jumlah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 yaitu antara dua Komisioner yang menetapkan tiga Pasangan Calon dan tiga Komisioner yang menetapkan empat Pasangan Calon;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti T-2, dan T-3, namun tidak mengajukan saksi;

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, serta bukti-bukti dari para pihak, menurut Mahkamah, dalil tersebut telah dipertimbangkan dalam Putusan Perkara Nomor 90/PHPU.D-X/2012 yang *mutatis mutandis* berlaku terhadap perkara *a quo*;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pengambilalihan tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 oleh Termohon pasca pemecatan 5 (lima) orang Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tanpa melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (5) huruf c UU 15/2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Bahwa tanggal 24 Oktober 2012, semua anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara diberikan sanksi pemberhentian secara tetap oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, sebagaimana dalam Putusan DKPP Nomor 20.21/DKPP-PKE-I/2012 tanggal 24 Oktober 2012;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-10, akan tetapi tidak didukung keterangan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 20-21/DKPP-PKE-I/2012, tanggal 29 Oktober 2012, yang pada pokoknya memberhentikan komisioner KPU Propinsi Sulawesi Tenggara, karena terbukti telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Bahwa Putusan DKPP dimaksud, sama sekali tidak membatalkan seluruh tahapan pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012; Bahwa Termohon juga telah melakukan proses PAW terhadap Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang diberhentikan oleh DKPP, sebagaimana surat Termohon Nomor 1156/SJ/XI/2012, Perihal Klarifikasi PAW Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, ditujukan kepada Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 1 Nopember 2012; Bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945, Pasal 127 ayat (3) UU Nomor 15 tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilu : *“Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya”*;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-8, namun tidak didukung keterangan saksi;

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, serta bukti-bukti dari para pihak, menurut Mahkamah, bahwa terbukti Termohon telah melakukan proses PAW terhadap Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang diberhentikan oleh DKPP, sebagaimana surat Termohon Nomor 1156/SJ/XI/2012, Perihal Klarifikasi PAW Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, ditujukan kepada Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 1 Nopember 2012. Akan tetapi proses PAW tersebut tidak boleh menghentikan proses tahapan pelaksanaan Pemilu pada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, sehingga Termohon harus mengambil alih tugas dan kewenangan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melanjutkan proses tahapan Pemilu pada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 sesuai dengan keputusan yang tepat secara prosedural maupun substansial. Terkait hal tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa Termohon telah mengambil alih tahapan Pemilu pada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 dari KPU Sulawesi Tenggara pasca pemecatan 5 (lima) orang Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dengan tanpa melakukan proses PAW yang sah. Dengan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan tindakan Termohon yang menerbitkan keputusan penetapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 adalah tidak sah dan cacat hukum karena menyalahi ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (3) UU 15/2011 tentang penyelenggara pemilihan umum serta mengacaukan hukum acara Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) UU 15/2011 yang menyatakan:

Pasal 8 ayat 3 UU 15 Tahun 2011:



*Tugas dan kewenangan KPU dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota meliputi:*

- a. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah;*
- b. Mengkoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan;*
- c. Melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan;*
- d. Menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota;*
- e. Mengenaikan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan atau peraturan perundang-undangan;*
- f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 9 ayat (3) huruf h, i dan j UU 15/2011:

*“tugas dan kewenangan KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur meliputi:”:*

- (h) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;*
- (i) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilihan, bawaslu provinsi dan KPU;*
- (j) Menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.*

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang bertanda bukti P-2, namun tidak didukung keterangan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dengan menyatakan berdasarkan Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 20-21/DKPP-PKE-I/2012, tanggal 29 Oktober 2012, yang pada pokoknya memberhentikan komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, karena

terbukti telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Bahwa Keputusan DKPP dimaksud, sama sekali tidak membatalkan seluruh tahapan pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 dan tindakan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945, Pasal 127 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menyatakan: *“Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya”*; Bahwa oleh karenanya, Termohon mengambil alih seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 sampai dengan diambil sumpah/janji Anggota KPU PAW Propinsi Sulawesi Tenggara, tidak terkecuali tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti T-4, T-5, T-7, T-8 dan T-9 tanpa didukung keterangan saksi;

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, serta bukti-bukti dari para pihak, menurut Mahkamah berdasarkan Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 20-21/DKPP-PKE-I/2012, tanggal 29 Oktober 2012, yang pada pokoknya memberhentikan komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, karena terbukti telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Putusan DKPP dimaksud, sama sekali tidak membatalkan seluruh tahapan pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012. Apa yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945, Pasal 127 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu bahwa: *“Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya”*; atas dasar itu, Termohon mengambil alih seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 sampai dengan diambil sumpah/janji Anggota KPU PAW Propinsi Sulawesi Tenggara, termasuk dan tidak terkecuali tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa tindakan Termohon

yang menerbitkan Keputusan Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 adalah tidak sah dan cacat hukum karena menyalahi ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (3) UU 15/2011 tentang penyelenggara pemilihan umum serta mengacaukan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Dengan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Penerbitan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 26/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tentang perubahan tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, bertanggal 12 Oktober 2012, menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang bertanda Bukti P-3, namun tidak didukung keterangan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dengan menyatakan Termohon menerbitkan Keputusan KPU Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 26/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, bertanggal 12 Oktober 2012 tersebut untuk menyesuaikan dengan perkembangan aktual dalam proses penyelesaian seluruh tahapan Pemilukada. Pemohon tidak pernah mengajukan gugatan di PTUN terhadap keberatan atas Surat Keputusan Termohon tersebut, sehingga dianggap tidak bermasalah secara hukum dan peraturan perundang-undangan;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti T-5, tanpa didukung keterangan saksi;

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, serta bukti-bukti dari para pihak, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa penerbitan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 26/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tentang perubahan tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, bertanggal 12 Oktober 2012 menyalahi ketentuan perundang-undangan yang

berlaku. Dengan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di Kabupaten Bombana pada Kecamatan Rarowatu, secara faktual telah terjadi pengerahan Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Pemerintah oleh Camat Rarowatu dengan cara membuat surat Penyampaian/Himbauan kepada para Lurah/Kepala Desa yang pada intinya memerintahkan supaya para Lurah/Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan Rarowatu untuk memobilisasi warganya guna menghadiri/mengikuti Kampanye dari salah satu pasangan Calon Gubernur Sulawesi Tenggara yaitu: Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni: H. Nur Alam, SE dan H. Muh. Saleh Lasata sesuai surat Nomor 005/132/2012 tanggal Oktober 2012 [*sic*];

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan dan tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan bantahan; Bahwa terkait dengan dalil-dalil Pemohon di atas, Pihak Terkait hanya menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan Pihak Terkait seperti bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan kegiatan kampanye pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 di Desa Raurau, Kec. Rarowatu, Kabupaten Bombana. Pada hari dan tanggal tersebut, Pihak Terkait dijadwalkan oleh KPU melaksanakan kegiatan kampanye di Kabupaten Kolaka Utara di Kecamatan Batuputih, Mikuasi, Lapai, dan Rt. Angin. Kampanye di Kabupaten Bombana dilaksanakan oleh Pihak Terkait pada tanggal 19 Oktober 2012;

Untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda Bukti PT-9, didukung keterangan saksi Nur Amin sebagai Tim Sukses Pihak Terkait (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon dan tanggapan Pihak Terkait, serta bukti-bukti dari para pihak, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa di Kabupaten Bombana, Kecamatan Rarowatu, secara faktual telah terjadi pengerahan Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Pemerintah oleh Camat Rarowatu dengan cara membuat surat Penyampaian/Himbauan kepada para Lurah/Kepala

Desa yang pada intinya memerintahkan supaya para Lurah/Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan Rarowatu untuk memobilisasi warganya guna menghadiri/mengikuti Kampanye dari salah satu pasangan Calon Gubernur Sulawesi Tenggara yaitu: Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni: H. Nur Alam, SE dan H. Muh. Saleh Lasata. Sebaliknya Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut dan dikuatkan dengan keterangan saksi Nur Amin. Dengan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.20] Bahwa dari keseluruhan rangkaian fakta persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, menurut Mahkamah, pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti secara meyakinkan. Jikapun ada, pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta tidak signifikan memengaruhi hasil peringkatan perolehan suara Pemilukada yang menentukan keterpilihan pasangan calon. Berdasarkan fakta hukum di persidangan memang terbukti ditemukan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, tetapi kesalahan atau pelanggaran tersebut sangat tidak signifikan untuk dapat membatalkan hasil Pemilukada. Oleh sebab itu menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

- [4.5] Pengambilalihan dan pelanjutan tahapan, program, dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sulawesi Tenggara Tahun 2012 oleh Termohon adalah tepat dan sah menurut hukum;
- [4.5] Dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

#### **Menyatakan:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Akil Mochtar,

Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal enam, bulan Desember, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal sepuluh, bulan Desember, tahun dua ribu dua belas, pukul 11.28 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Achmad Sodiki**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Harjono**

ttd.

**M. Akil Mochtar**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Fadzlun Budi SN**